



DOKUMEN KEBIJAKAN DAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN



The Islamic
Entrepreneurial
University



www.uqgresik.ac.id



univ.qomaruddin@gmail.com

DOKUMEN
KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS QOMARUDDIN

2021

KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode Dokumen : UQ-KM/SPMI
Revisi : Revisi ke I
Tanggal Berlaku : 11 November 2021

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Dipersiapkan oleh:
<u>Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag</u> Rektor	<u>Dr. Hanun Asrohah, M.Ag</u> Ketua LPM	<u>Drs. Moh. Maghfur, M.Pd</u> Wakil Rektor I

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Visi Universitas Qomaruddin adalah: “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Berjiwa Wirausaha, dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045”.

Misi Universitas Qomaruddin adalah:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi berbasis tata kelola yang baik, bersih, hijau dan asri.
- 5) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja pada tataran nasional dan internasional.

Tujuan Universitas Qomaruddin adalah:

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Menghasilkan penelitian untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Menghasilkan kerjasama strategis dengan dunia kerja untuk mendukung penguatan relevansi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PENGANTAR REKTOR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu komitmen Universitas Qomaruddin. Untuk itu universitas berkomitmen memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Langkah pengembangan SPMI dimulai dengan menetapkan kebijakan SPMI, menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*). Dengan diberlakukan SPMI ini diharapkan tumbuh budaya mutu.

SPMI adalah suatu sistem dalam manajemen mutu dan sebagai suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Oleh karena itu, SPMI adalah proses, mekanisme dan prosedur untuk menjamin bahwa manajemen mutu benar-benar akan dilaksanakan sesuai kebijakan, manual dan standar yang telah ditetapkan. SPMI juga merupakan sikap mental dan nilai sekaligus pola pengelolaan perguruan tinggi yang diarahkan secara sadar, sistemik dan efisien untuk mencapai kepuasan *stakeholder*. SPMI dikembangkan bukan hanya sekedar untuk memperkenalkan konsep dan isi standar SPMI, tetapi juga berisi tuntutan tentang cara melaksanakan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin

SPMI adalah suatu ketentuan yang harus dijalankan oleh setiap perguruan tinggi, karena SPMI merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Maka dari itu, kami seluruh sivitas akademika Universitas Qomarudin Gresik berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam SPMI. Ketaatan terhadap pemenuhan semua standar yang telah ditetapkan diharapkan dapat memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Kami menyadari bahwa pengembangan dokumen SPMI ini tidak akan terwujud tanpa dukungan berbagai pihak dari universitas. Sebagai pimpinan Universitas kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dokumen SPMI ini. Jika ditemukan kekurangan dan ketidaktepatan pada dokumen ini, akan dikoreksi melalui rapat tinjauan SPMI.

Gresik, 11 November 2021

Rektor,

PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Puji syukur kami lanjutkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menyelesaikan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Penjaminan mutu adalah bagian tugas penting pendidikan tinggi karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di mata publik. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dan citra serta statusnya menjadi menurun.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas membutuhkan kerangka system yang dapat menopang keberlangsungan dalam menjalankan proses-proses pendidikan. Dalam konteks perguruan tinggi system penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 disebut sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, disebut sebagai kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Amanat Permenristek Dikti di atas adalah bahwa perguruan tinggi perlu mengembangkan SPMI secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi. Setiap perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Tidak kalah pentingnya dari tugas perguruan tinggi sebagaimana yang diamanatkan Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 adalah membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada tingkat perguruan tinggi.

Mengacu pada Peraturan di atas, maka LPM Universitas Qomaruddin melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Dokumen-dokumen itu kemudian dikompilasi dalam wujud satu setandar satu buku/jilid dokumen yang didalamnya terdapat (1) kebijakan SPMI; (2) manual SPMI; (3) standar dalam SPMI; dan (4) formulir yang digunakan dalam SPMI.

Penyusunan dokumen SPMI ini diawali dengan aktivitas membangun pemahaman di kalangan pejabat LPM terhadap Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) melalui rapat pertemuan. Pengembangan dan Implementasi SPMI di Universitas Qomaruddin adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu [Bulan dan Tahun]*
1.	Sosialisasi SPMI kepada unsur di Perguruan Tinggi	
	1.1. Yayasan	-
	1.2. Struktural Perguruan Tinggi	Terbatas pada beberapa termasuk Rektor dan Wakil Rektor PT pada Juli 2019
	1.3. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Agustus 2019
	1.4. Mahasiswa	September 2019
2.	Penyusunan Dokumen Revisi	
	2.1. Revisi ke I Kebijakan SPMI	Nopember 2021
	2.2. Revisi ke I Manual SPMI	Nopember 2021
	2.3. Revisi ke I Standar SPMI	Nopember 2021
	2.4. Revisi ke I FormulirSPMI	Nopember 2021
3.	Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi	
	3.1. Pengesahan semua Dokumen Revisi ke I di Perguruan Tinggi, termasuk Penetapan Standar Dikti	Nopember 2021
	3.2. Sosialisasi semua Dokumen SPMI Revisi ke I di Perguruan Tinggi	Januari 2022
	3.3. Uji coba implementasi Revisi ke I SPMI	Januari 2022
	3.4. Pelaksanaan Standar Dikti	Januari 2022

	3.5. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pebruari 2022
	3.6. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti	April 2022
	3.7. Peningkatan Standar Dikti	Juli 2022

Atas terselesaikannya dokumen SPMI ini, saya selaku Ketua LPM menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Dokumen SPMI dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terrealisasikannya dokumen ini.

Gresik, November 2021

Ketua LPM

KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015/Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas

dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Qomaruddin Gresik dan penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan. Berikut ini adalah Kebijakan Mutu Universitas Qomaruddin Bunga Gresik:

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin Gresik	Visi Universitas Qomaruddin Gresik “Menjadi Universitas Islam yang Unggul, Berjiwa Kewirausahaan dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045.” Misi Universitas Qomaruddin Gresik 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi berbasis tata kelola yang baik, bersih, hijau dan asri. 5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja pada tataran nasional dan internasional. Tujuan Universitas Qomaruddin 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menghasilkan penelitian untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat. 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Menghasilkan kerjasama strategis dengan dunia kerja untuk

	mendukung penguatan relevansi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Kebijakan Dokumen SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Pengembangan Kebijakan SPMI Universitas Qomaruddin Gresik bertujuan untuk: 1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh <i>stakeholder</i> tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Qomaruddin Gresik 2. Landasan dan arah dalam menetapkan seluruh standar SPMI dan Manual SPMI dalam meningkatkan mutu Universitas Islam Qomaruddin Gresik 3. Bukti nyata bahwa Universitas Islam Qomaruddin Gresik telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Kebijakan SPMI Universitas Islam Qomaruddin Gresik mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta aspek lain yang mendukung aspek tridharma perguruan tinggi
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini berlaku bagi seluruh pengelola di semua tingkatan unit kerja yaitu tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Jurusan dan Program Studi, Laboratorium, Pusat, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis lainnya.
5. Istilah dan Definisi	Beberapa istilah yang akan digunakan dalam SPMI Universitas Qomaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut: 1. Universitas adalah Universitas Qomaruddin Gresik 2. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin adalah standar yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditambahkan secara internal oleh Universitas Qomaruddin. 3. Standar Akademik Universitas merupakan penjabaran dari

	Kebijakan Akademik Universitas. 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 5. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran di Universitas. 6. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian di Universitas. 7. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat di Universitas. 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 9. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 10. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 11. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 12. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau

	instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 13. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan 14. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 15. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 17. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 18. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 19. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 20. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

	menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 23. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu. 24. Kebijakan SPMI Universitas Qomaruddin adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Qomaruddin mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Qomaruddin. 25. Manual SPMI Universitas Qomaruddin adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas Qomaruddin. 26. Standar SPMI Universitas Qomaruddin adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 27. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Qomaruddin secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 28. Audit SPMI Universitas Qomaruddin adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas Qomaruddin, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Universitas Qomaruddin telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Qomaruddin.
6. Rincian Kebijakan SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Seluruh sivitas akademika Universitas Qomaruddin Gresik berkeyakinan dan berkomitmen untuk menjalankan seluruh standar Pendidikan Tinggi Universitas Qomaruddin Gresik yang telah ditetapkan. Pemenuhan standar tersebut memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menjamin bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dilakukan sesuai standar SPMI

	Universitas Qomaruddin Gresik. 2. Menetapkan standar SPMI mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, standar penciri Universitas Qomaruddin Gresik yang sesuai sebagai perwujudan dari visi, misi dan tujuan Universitas Qomaruddin Gresik. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik Universitas Qomaruddin Gresik. 4. Mengajak seluruh pihak di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik untuk bekerja cerdas, ikhlas, dan tuntas dalam upaya mencapai tujuan, demi peningkatan yang berkelanjutan. Strategi Implementasi SPMI Strategi implementasi SPMI di Universitas Qoaruddin Gresik adalah: 1. Menurunkan visi dan misi Universitas Qomaruddin Gresik secara terpadu ke dalam standar SPMI. 2. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Universitas Qomaruddin Gresik. 3. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik. 4. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi: para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Universitas Qomaruddin Gresik, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal. 5. Melakukan sosialisasi dan pengarusutamaan fungsi dan tujuan SPMI Universitas Qomaruddin Gresik kepada para pemangku kepentingan secara periodik. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI Universitas Qomaruddin Gresik bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Qomaruddin Gresik, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI Universitas Qomaruddin Gresik pada setiap aras dalam Universitas Qomaruddin Gresik selalu berpedoman pada prinsip: (1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, (2) mengutamakan kebenaran,

	(3) mempertimbangkan tanggungjawab sosial, (4) megembangkan kompetensi personel, (5) melibatkan partisipasi aktif seluruh stakeholders dan dilakukan secara kolegial, (6) menggunakan keseragaman metode, dan (7) melakukan inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI pada aras unit dan aras Universitas Qomaruddin Gresik dapat dijelaskan sebagai berikut. Universitas Qomaruddin Gresik memiliki 2 (Dua) fakultas yang mengelola 6 (Enam) program studi; 2 (Dua) bagian tata usaha di tingkat fakultas; 6 Biro Akademik, Biro Sistem dan Teknologi informasi, Biro SDM dan Ketenagaan, Biro Perencanaan Sarana dan Prasarana, Biro Keuangan, Biro Kemahasiswaan, Alumni dan Pusat Karir, Biro Humas, Kerjasama, dan Komunikasi; 3 (Tiga) lembaga, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian terhadap Masyarakat, 3 (Tiga) pusat, yaitu Pusat Studi Jender, Pusat Bahsa, dan Pusat Teknologi Pembelajaran. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2020 seluruh unit kerja akademik maupun non- akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI Universitas Qomaruddin Gresik pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Universitas Qomaruddin Gresik yaitu dari tahun 2019, Universitas Qomaruddin Gresik membentuk sebuah lembaga yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Universitas Qomaruddin Gresik. Model SPMI Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Qomaruddin Gresik dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar (PPEPP). Dengan model manajemen ini, maka Universitas Qomaruddin Gresik akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap

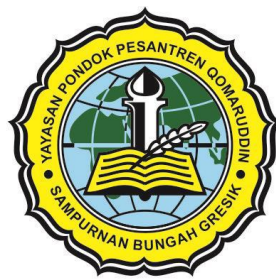
	pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Universitas Qomaruddin Gresik yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas Qomaruddin Gresik. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Universitas Qomaruddin Gresik akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Melaksanakan SPMI Universitas Qomaruddin Gresik dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas Qomaruddin Gresik bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Universitas Qomaruddin Gresik, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Qomaruddin Gresik terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas Qomaruddin Gresik selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Universitas Qomaruddin Gresik dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Universitas Qomaruddin Gresik untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT. Pejabat Penanggungjawab, Struktur Organisasi, Tata Kelola Ketua LPM Tugas:

	Memimpin dan mengelola kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu akademik serta pendampingan dan pengembangan mutu mahasiswa. Fungsi: Pemimpin pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu akademik serta pendampingan dan pengembangan mutu mahasiswa. Sekretaris LPM Tugas: Melaksanakan administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan di lembaga penjaminan mutu Fungsi: Pelaksana administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan di lembaga penjaminan mutu Anggota LPM Tugas: Memimpin dan mengelola kegiatan pengembangan standar mutu dan audit mutu Fungsi: Pelaksana kegiatan pengembangan standar mutu dan audit mutu
7. Daftar Standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	A. Standar Mutu Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan Standar isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen dan Tendik Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Sarana Pengelolaan Pembelajaran Standar Pembiayaan Pembelajaran
	B. Standar Mutu Penelitian Standar Keluaran Penelitian

	Standar Isi Penelitian Standar Proses Penelitian Standar Penilaian Penelitian Standar Peneliti Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
	C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Hasil PkM Standar Isi PkM Standar Proses PkM Standar Penilaian PkM Standar Pelaksana PkM Standar Sarana dan Prasarana PkM Standar Pengelolaan PkM Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
	D. Standar Ma`had `Ali
	E. Standar Nilai
B. Indikator Kinerja Utama	Menjelaskan Indikator Kinerja Utama ketercapaian SPMI Output dan Outcome 1. Pencapaian SN Dikti di Universitas Qomaruddin Gresik 2. APT mencapai peringkat minimal Baik Sekali 3. APS minimal 50% Baik Sekali 4. Lulusan Tepat Waktu 5. Efektivitas SPMI di Universitas Qomaruddin Gresik
6. Daftar Manual SPMI Universitas Qomaruddin	I. Tahap Penetapan Standar SPMI
	II. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI
	III. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI
	IV. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI
	V. Tahap Peningkatan Standar SPMI
7. Refferensi	Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

	Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 13. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.

DOKUMEN
MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS QOMARUDDIN

2021

MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode Dokumen : UQ-MM/SPMI
Revisi : Revisi ke I
Tanggal Berlaku : 11 November 2021

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Dipersiapkan oleh:
<u>Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag</u> Rektor	<u>Dr. Hanun Asrohah, M.Ag</u> Ketua LPM	<u>Drs. Moh. Maghfur, M.Pd</u> Wakil Rektor I

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Visi Universitas Qomaruddin adalah: “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Berjiwa Wirausaha, dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045”.

Misi Universitas Qomaruddin adalah:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan, dan berkarakter pesantren, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin.

Tujuan Universitas Qomaruddin adalah:

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha, dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin;

PENGANTAR REKTOR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu komitmen Universitas Qomaruddin. Untuk itu universitas berkomitmen memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Langkah pengembangan SPMI dimulai dengan menetapkan kebijakan SPMI, menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*). Dengan diberlakukan SPMI ini diharapkan tumbuh budaya mutu.

SPMI adalah suatu sistem dalam manajemen mutu dan sebagai suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Oleh karena itu, SPMI adalah proses, mekanisme dan prosedur untuk menjamin bahwa manajemen mutu benar-benar akan dilaksanakan sesuai kebijakan, manual dan standar yang telah ditetapkan. SPMI juga merupakan sikap mental dan nilai sekaligus pola pengelolaan perguruan tinggi yang diarahkan secara sadar, sistemik dan efisien untuk mencapai kepuasan *stakeholder*. SPMI dikembangkan bukan hanya sekedar untuk memperkenalkan konsep dan isi standar SPMI, tetapi juga berisi tuntutan tentang cara melaksanakan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas.

SPMI adalah suatu ketentuan yang harus dijalankan oleh setiap perguruan tinggi, karena SPMI merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Maka dari itu, kami seluruh sivitas akademika Universitas berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam SPMI. Ketaatan terhadap pemenuhan semua standar yang telah ditetapkan diharapkan dapat memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Kami menyadari bahwa pengembangan dokumen SPMI ini tidak akan terwujud tanpa dukungan berbagai pihak dari universitas. Sebagai pimpinan Universitas kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dokumen SPMI ini. Jika ditemukan kekurangan dan ketidaktepatan pada dokumen ini, akan dikoreksi melalui rapat tinjauan SPMI.

Gresik, 11 November 2021

Rektor,

PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Puji syukur kami lanjutkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menyelesaikan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Penjaminan mutu adalah bagian tugas penting pendidikan tinggi karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di mata publik. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dan citra serta statusnya menjadi menurun.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas membutuhkan kerangka system yang dapat menopang keberlangsungan dalam menjalankan proses-proses pendidikan. Dalam konteks perguruan tinggi system penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 disebut sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, disebut sebagai kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Amanat Permenristek dikti di atas adalah bahwa perguruan tinggi perlu mengembangkan SPMI secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi. Setiap perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Tidak kalah pentingnya dari tugas perguruan tinggi sebagaimana yang diamanatkan Permenristek dikti nomor 62 tahun 2016 adalah membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada tingkat perguruan tinggi.

Mengacu pada Peraturan di atas, maka LPM Universitas Qomaruddin melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Dokumen-dokumen itu kemudian dikompilasi dalam wujud satu set standar satu buku/jilid dokumen yang didalamnya terdapat (1) kebijakan SPMI; (2) manual SPMI; (3) standar dalam SPMI; dan (4) formulir yang digunakan dalam SPMI.

Penyusunan dokumen SPMI ini diawali dengan aktivitas membangun pemahaman di kalangan pejabat LPM terhadap Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) melalui rapat pertemuan. Pengembangan dan Implementasi SPMI di Universitas Qomaruddin adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu [Bulan dan Tahun]*
1.	Sosialisasi SPMI kepada unsur di Perguruan Tinggi	
	1.1. Yayasan	-
	1.2. Struktural Perguruan Tinggi	Terbatas pada beberapa termasuk Rektor dan Wakil Rektor PT pada Juli
	1.3. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Agustus 2019
	1.4. Mahasiswa	September 2019
2.	2.1. Revisi ke I Kebijakan SPMI	Nopember 2021
	2.2. Revisi ke I Manual SPMI	Nopember 2021
	2.3. Revisi ke I Standar SPMI	Nopember 2021
	2.4. Revisi ke I FormulirSPMI	Nopember 2021
	Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi	
3.	3.1. Pengesahan semua Dokumen Revisi ke I di Perguruan Tinggi, termasuk Penetapan Standar Dikti	November 2021
	3.2. Sosialisasi semua Dokumen SPMI Revisi ke I di Perguruan Tinggi	Januari 2022
	3.3. Uji coba implementasi Revisi ke I SPMI	Januari 2022
	3.4. Pelaksanaan Standar Dikti	Januari 2022
	3.5. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pebruari 2022

	3.6. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti	April 2022
	3.7. Peningkatan Standar Dikti	Juli 2022

Atas terselesaikannya dokumen SPMI ini, saya selaku Ketua LPM menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Dokumen SPMI dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terrealisasikannya dokumen ini.

Gresik, 11 November 2022

Ketua LPM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Rektor

Kata Pengantar Ketua LPM

Manual Mutu SPMI

1. Manual Mutu Penetapan Standar SPMI
2. Manual Mutu Pelaksanaan Standar SPMI
3. Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI
4. Manual Mutu Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI
5. Manual Mutu Peningkatan Standar SPMI

MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK

Penetapan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin Gresik	Visi Universitas Qomaruddin Gresik “Menjadi Universitas Islam yang Unggul, Berjiwa Kewirausahaan dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045.” Misi Universitas Qomaruddin Gresik 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi berbasis tata kelola yang baik, bersih, hijau dan asri. 5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja pada tataran nasional dan internasional.

	Tujuan Universitas Qomaruddin 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menghasilkan penelitian untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat. 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Menghasilkan kerjasama strategis dengan dunia kerja untuk mendukung penguatan relevansi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
1. Tujuan Manual penetapan standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Sistem Pejaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Qomaruddin.
2. Ruang Lingkup Manual Penetapan standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Manual ini berlaku ketika Standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
3. Istilah dan Definisi	Beberapa istilah yang akan digunakan dalam penetapan standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut: 1. Merancang Standar SPMI: Olah pikir untuk menghasilkan Standar SPMI yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu lulusan Universitas Qomaruddin Gresik. Kegiatan ini merupakan penjabaran Standar SPMI berdasarkan 24 SN Dikti. 2. Merumuskan Standar SPMI: Menuliskan isi Standar SPMI ke

	dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i>. 3. Menetapkan Standar SPMI: Tindakan persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga dinyatakan berlaku. 4. Studi Pelacakan: Melakukan pelacakan tentang tuntutan pencapaian SN Diktis melalui evaluasi diri 5. Uji Publik: Mensosialisasikan Standar SPMI kepada public untuk mendapatkan penguatan terhadap Standar SPMI yang akan ditetapkan
4. Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI Universitas Qomaruddin	Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Tetapkan Tim Perancangan, Perumusan, dan Penetapan standar SPMI 2. Jadikanlah Visi dan Misi Universitas Qomaruddin Gresik sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar SPMI. 3. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 4. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditepati . 5. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analisis. 6. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal . 7. Lakukan analisis hasil dari langkah No . 3 hingga No . 5 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Qomaruddin Gresik. 8. Rumuskan draf awal Standar SPMI dengan menggunakan rumus ABCD. 9. Periksa rumusan draf awal Standar SPMI. 10. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal untuk mendapatkan saran.

	11. Rumuskan kembali pernyataan standar SPMI dengan memperhatikan hasil dari No. 10 12. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar SPMI untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 13. Setujui rumusan standar SPMI. 14. Sahkan dan berlakukan standar SPMI melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
5. Pejabat atau Petugas yang bertanggung jawab	Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah: 1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, para dosen di lingkup universitas Qamaruddin Gresik sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya. 2. Senat 3. Rektor
6. Refferensi	Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

	Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 13. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK

Pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin Gresik	Visi Universitas Qomaruddin Gresik “Menjadi Universitas Islam yang Unggul, Berjiwa Kewirausahaan dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045.” Misi Universitas Qomaruddin Gresik 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi berbasis tata kelola yang baik, bersih, hijau dan asri. 5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja

	pada tataran nasional dan internasional. Tujuan Universitas Qomaruddin 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menghasilkan penelitian untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat. 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Menghasilkan kerjasama strategis dengan dunia kerja untuk mendukung penguatan relevansi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Manual pelaksanaa standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Sistem Pejaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Qomaruddin.
3. Ruang Lingkup Manual pelaksanaan standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Manual ini berlaku ketika sebuah Standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik pertama kali hendak dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk semua unit kerja pada semua tingkat untuk semua standar SPMI.
4. Istilah dan Definisi	Beberapa istilah yang akan digunakan dalam pelaksanaan standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut: 1. Melaksanakan standar evaluasi kurikulum adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana pernyataan dalam standar evaluasi kurikulum;

	2. Manual/Prosedur adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren; 3. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) adalah pedoman dan uraian teknis tentang apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Selain uraian secara narasi, SOP ini juga dibuat dan disusun dalam satu set instruksi (<i>flow chart</i>) mengenai kegiatan rutin atau kegiatan yang sering dilakukan dalam satu unit pelayanan. 4. Formulir atau Borang adalah instrumen tertulis dapat berupa checklist, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau borang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.
5. Langkah atau Prosedur pelaksanaan Standar SPMI Universitas Qomaruddin	Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Evaluasi Kurikulum; 2. Lakukan sosialisasi isi standar Evaluasi Kurikulum kepada seluruh sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten; 3. Persiapkan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi standar Evaluasi Kurikulum; 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan akademik perguruan tinggi dengan menggunakan standar Evaluasi Kurikulum sebagai tolok ukur pencapaian.
6. Pejabat atau Petugas yang bertanggung jawab	Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah: 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Sunan Ampel Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), dan/atau; 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau; 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI yang bersangkutan.

7. Refferensi	Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 13. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi..

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK

Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin Gresik	Visi Universitas Qomaruddin Gresik “Menjadi Universitas Islam yang Unggul, Berjiwa Kewirausahaan dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045.” Misi Universitas Qomaruddin Gresik 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi berbasis tata kelola yang baik, bersih, hijau dan asri. 5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja

	pada tataran nasional dan internasional. Tujuan Universitas Qomaruddin 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menghasilkan penelitian untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat. 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Menghasilkan kerjasama strategis dengan dunia kerja untuk mendukung penguatan relevansi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Untuk mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pejaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Qomaruddin sehingga isi SPMI bisa dikendalikan
3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Manual ini berlaku: 1. Setelah pelaksanaan Standar SPMI atau sebelum pengendalian pelaksanaan SPMI dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau, mengecek atau memeriksa secara berkelanjutan apakah standar SPMI telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk Standar SPMI yang telah ditetapkan.
4. Istilah dan Definisi	Beberapa istilah yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut: 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu

	kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar SPMI. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi telah sesuai dengan isi standar SPMI. 3. Temuan: segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial menyimpang terhadap standar; segala sesuatu yang potensial untuk dapat mempengaruhi mutu produk/jasa. 4. Ketidaksesuaian Minor: ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu. 5. Ketidaksesuaian Mayor: Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu. 6. Observasi : Temuan bukan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan sistem mutu; dapat bersifat mengarah kepada ketidaksesuaian.
5. Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Standar SPMI Universitas Qomaruddin	Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Lakukan pengukuran secara periodik, seperti harian, mingguan, dan semesteran terhadap ketercapaian semua isi standar SPMI. 2. Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran standar. 6. Laporkan hasil pengukuran tersebut kepada pimpinan pada setiap level secara berjenjang di tingkat Fakultas dan Universitas.

6. Pejabat atau Petugas yang bertanggung jawab	Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah: 1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Jurusan, Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas. 2. Pejabat Struktural pada tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi Standar.
7. Refferensi	Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

	11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 13. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi..

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK

Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin Gresik	Visi Universitas Qomaruddin Gresik “Menjadi Universitas Islam yang Unggul, Berjiwa Kewirausahaan dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045.” Misi Universitas Qomaruddin Gresik 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi berbasis tata kelola yang baik, bersih, hijau dan asri. 5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja

	pada tataran nasional dan internasional. Tujuan Universitas Qomaruddin 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menghasilkan penelitian untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat. 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Menghasilkan kerjasama strategis dengan dunia kerja untuk mendukung penguatan relevansi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar SPMI sehingga isi standar SPMI dapat terpenuhi atau tercapai.
3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi standar SPMI telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar SPMI dapat terpenuhi. 2. Untuk semua standar SPMI.
4. Istilah dan Definisi	Beberapa istilah yang akan digunakan dalam pengendalian standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut: 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar SPMI sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Evaluasi Kurikulum dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar SPMI..
5. Langkah atau	Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah

Prosedur Penetapan Standar SPMI Universitas Qomaruddin	sebagai berikut: 1. Tetapkan Tim Perancangan, Perumusan, dan Penetapan standar SPMI 2. Jadikanlah Visi dan Misi Universitas Qomaruddin Gresik sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar SPMI. 3. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 4. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditepati . 5. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analisis. 6. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal . 7. Lakukan analisis hasil dari langkah No . 3 hingga No . 5 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Qomaruddin Gresik. 8. Rumuskan draf awal Standar SPMI dengan menggunakan rumus ABCD. 9. Periksa rumusan draf awal Standar SPMI. 10. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal untuk mendapatkan saran. 11. Rumuskan kembali pernyataan standar SPMI dengan memperhatikan hasil dari No. 10 12. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar SPMI untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 13. Setujui rumusan standar SPMI. 14. Sahkan dan berlakukan standar SPMI melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6. Pejabat atau Petugas yang bertanggung jawab	Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah: 1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu sebagai perancang dan

	koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, para dosen di lingkup Universitas Qamaruddin Gresik sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya. 4. Senat 5. Rektor
7. Refferensi	Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

	Tinggi; 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 13. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS QOMARUDDIN GRESIK

Peningkatan standar dilakukan dengan prinsip umum bahwa program dan kegiatan di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengevaluasi standar, semua unit yang ada di lingkungan Universitas Qomaruddin Gresik menetapkan standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Adapun tahap tersebut mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin Gresik	Visi Universitas Qomaruddin Gresik “Menjadi Universitas Islam yang Unggul, Berjiwa Kewirausahaan dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045.” Misi Universitas Qomaruddin Gresik 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

	- Menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi berbasis tata kelola yang baik, bersih, hijau dan asri. - Mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja pada tataran nasional dan internasional. Tujuan Universitas Qomaruddin - Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. - Menghasilkan penelitian untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. - Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat. - Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi. - Menghasilkan kerjasama strategis dengan dunia kerja untuk mendukung penguatan relevansi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Manual peningkatan standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan r Istandar Sistem Pejaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Qomaruddin.
3. Ruang Lingkup Manual peningkatan standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik	Manual ini berlaku: - Setelah pengendalian pelaksanaan Standar SPMI dilakukan. Peningkatan ini dilakukan untuk menaikkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar SPMI yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk meningkatkan isi standar SPMI setelah standar terpenuhi. - Untuk Standar SPMI yang telah ditetapkan.

4. Istilah dan Definisi	Beberapa istilah yang akan digunakan dalam penetapan standar SPMI Universitas Qomaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut: 1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI, antara lain pada : a. Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya. b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Qomaruddin Gresik. c. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Qomaruddin dan masyarakat pada umumnya. d. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Qomaruddin Gresik. 3. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Langkah atau Prosedur peningkatan Standar SPMI Universitas Qomaruddin	Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar SPMI 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, 3. Evaluasi isi Standar SPMI. 4. Lakukan revisi isi Standar SPMI sehingga menjadi Standar SPMI yang lebih tinggi dari pada sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar SPMI yang lebih

	tinggi tersebut sebagai SPMI yang baru.
6. Pejabat atau Petugas yang bertanggung jawab	Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam menetapkan standar ini adalah: 1. Institusi Penjaminan Mutu pada berbagai tingkatan (Jurusan, Fakultas dan Universitas) sesuai dengan struktur dan kewenangan baik pada tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas. 2. Pejabat Struktural pada tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan yang terkait dengan pelaksanaan isi Standar SPMI.
7. Refferensi	Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan

	Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 13. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



DOKUMEN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN



The Islamic
Entrepreneurial
University



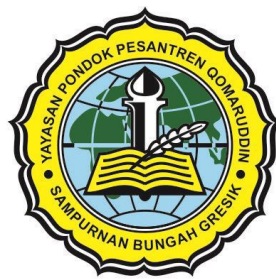
www.uqgresik.ac.id



54

univ.qomaruddin@gmail.com

DOKUMEN
STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS QOMARUDDIN

2021

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode Dokumen : UQ-SMP/SPMI
Revisi : Revisi ke I
Tanggal Berlaku : 11 November 2021

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Dipersiapkan oleh:
<u>Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag</u> Rektor	<u>Dr. Hanun Asrohah, M.Ag</u> Ketua LPM	<u>Drs. Moh. Maghfur, M.Pd</u> Wakil Rektor I

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Visi Universitas Qomaruddin adalah: “Menjadi Universitas Islam yang Unggul, Berjiwa Kewirausahaan dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045.”

Misi Universitas Qomaruddin Gresik

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi berbasis tata kelola yang baik, bersih, hijau dan asri.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja pada tataran nasional dan internasional.

Tujuan Universitas Qomaruddin

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menghasilkan penelitian untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Menghasilkan kerjasama strategis dengan dunia kerja untuk mendukung penguatan relevansi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PENGANTAR REKTOR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu komitmen Universitas Qomaruddin. Untuk itu universitas berkomitmen memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Langkah pengembangan SPMI dimulai dengan menetapkan kebijakan SPMI, menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*). Dengan diberlakukan SPMI ini diharapkan tumbuh budaya mutu.

SPMI adalah suatu sistem dalam manajemen mutu dan sebagai suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Oleh karena itu, SPMI adalah proses, mekanisme dan prosedur untuk menjamin bahwa manajemen mutu benar-benar akan dilaksanakan sesuai kebijakan, manual dan standar yang telah ditetapkan. SPMI juga merupakan sikap mental dan nilai sekaligus pola pengelolaan perguruan tinggi yang diarahkan secara sadar, sistemik dan efisien untuk mencapai kepuasan *stakeholder*. SPMI dikembangkan bukan hanya sekedar untuk memperkenalkan konsep dan isi standar SPMI, tetapi juga berisi tuntutan tentang cara melaksanakan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas.

SPMI adalah suatu ketentuan yang harus dijalankan oleh setiap perguruan tinggi, karena SPMI merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Maka dari itu, kami seluruh sivitas akademika Universitas berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam SPMI. Ketaatan terhadap pemenuhan semua standar yang telah ditetapkan diharapkan dapat memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Kami menyadari bahwa pengembangan dokumen SPMI ini tidak akan terwujud tanpa dukungan berbagai pihak dari universitas. Sebagai pimpinan Universitas kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dokumen SPMI ini. Jika ditemukan kekurangan dan ketidaktepatan pada dokumen ini, akan dikoreksi melalui rapat tinjauan SPMI.

Gresik, 11 November 2021

Rektor,

PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Puji syukur kami lanjutkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menyelesaikan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Penjaminan mutu adalah bagian tugas penting pendidikan tinggi karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di mata publik. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dan citra serta statusnya menjadi menurun.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas membutuhkan kerangka system yang dapat menopang keberlangsungan dalam menjalankan proses-proses pendidikan. Dalam konteks perguruan tinggi system penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 disebut sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, disebut sebagai kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Amanat Permenristek dikti di atas adalah bahwa perguruan tinggi perlu mengembangkan SPMI secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi. Setiap perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Tidak kalah pentingnya dari tugas perguruan tinggi sebagaimana yang diamanatkan Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 adalah membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada tingkat perguruan tinggi.

Mengacu pada Peraturan di atas, maka LPM Universitas Qomaruddin melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Dokumen-dokumen itu kemudian dikompilasi dalam wujud satu setandar satu buku/jilid dokumen yang didalamnya terdapat (1) kebijakan SPMI; (2) manual SPMI; (3) standar dalam SPMI; dan (4) formulir yang digunakan dalam SPMI.

Penyusunan dokumen SPMI ini diawali dengan aktivitas membangun pemahaman di kalangan pejabat LPM terhadap Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) melalui rapat pertemuan. Pengembangan dan Implementasi SPMI di Universitas Qomaruddin adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu [Bulan dan Tahun]*
1.	Sosialisasi SPMI kepada unsur di Perguruan Tinggi	
	1.1. Yayasan	-
	1.2. Struktural Perguruan Tinggi	Terbatas pada beberapa termasuk Rektor dan Wakil Rektor PT pada Juli 2019
	1.3. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Agustus 2019
	1.4. Mahasiswa	September 2019
2.	Penyusunan Dokumen Revisi	
	2.1. Revisi ke I Kebijakan SPMI	Nopember 2021
	2.2. Revisi ke I Manual SPMI	Nopember 2021
	2.3. Revisi ke I Standar SPMI	Nopember 2021
	2.4. Revisi ke I FormulirSPMI	Nopember 2021
3.	Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi Revisi	
	3.1. Pengesahan semua Dokumen Revisi ke I di Perguruan Tinggi, termasuk Penetapan Standar Dikti	Nopember 2021
	3.2. Sosialisasi semua Dokumen SPMI Revisi ke I di Perguruan Tinggi	Januari 2022
	3.3. Uji coba implementasi Revisi ke I SPMI	Januari 2022
	3.4. Pelaksanaan Standar Dikti	Januari 2022

	3.5. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pebruari 2022
	3.6. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti	April 2022
	3.7. Peningkatan Standar Dikti	Juli 2022

Atas terselesaikannya dokumen SPMI ini, saya selaku Ketua LPM menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Dokumen SPMI dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terrealisasikannya dokumen ini.

Gresik, 11 November 2021

Ketua LPM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Rektor

Kata Pengantar Ketua LPM

Standar Mutu Pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Dosen dan Tendik

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran

01. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam penetapan standar Kompetensi Lulusan Universitas Qomaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Merancang Standar adalah oleh pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Qomaruddin Bunga Gresik..
- b. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- c. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal 5 ayat 1) yang telah diperbarui dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi..
- d. Studi Pelacakan adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal / atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan / membuat draf standar.
- e. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
- f. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- g. Standar Kompetensi Lulusan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
- h. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan

social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.

- i. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- j. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan / atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- k. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan / atau instrument, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. b. Ketrampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- l. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan / atau professional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum

2. RASIONAL STANDAR

Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari universitas. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu dirumuskan, dan ditetapkan sebagai panduan penentuan standar isi dan pelaksanaan proses pembelajaran.

Menyiapkan peserta didik dan tenaga pengajar yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholder

baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Permendikbud No. 44 Tahun 2015 yang telah diperbarui dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Ketua program studi dan tim kurikulum menyusun kurikulum dan merumuskan SKL. Program studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP nomor 4 tahun 2014.
- b. Ketua Program Studi dalam menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Tahun 2020. Dan Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020.
- c. Program Studi bersama Tim menyusun kompetensi utama yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan program studi yang membedakan dengan lulusan program studi lain.
- d. Standar Kompetensi Lulusan yang disusun oleh Ketua Program Studi beserta Tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa.
- e. Standar Kompetensi Lulusan yang disusun oleh Ketua Program Studi beserta Tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap.

- f. Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang relevan.
- g. Ketua Program Studi bertanggung jawab melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.
- h. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan wajib mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
- i. Rumusan Sikap yang terdapat pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, bahwa setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi harus memiliki sikap: a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu menunjukkan sikap religius. b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada bangsa dan negara. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
- j. Rumusan Keterampilan Umum Program Sarjana yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 adalah :
 - 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
 - 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
 - 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan , teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik

- seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau Laporan Tugas Akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat yang baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - 7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- k. Rumusan Ketrampilan Umum Program Magister yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 adalah :
- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
 - 2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah dimasyarakat atau industry yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - 3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argument saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

- 4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - 6) Mampu mengelola mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - 7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- l. Rumusan pengetahuan dan ketrampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh tim atau forum Program Studi.
 - m. Rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi Capaian Pembelajaran Lulusan.
 - n. Lulusan Capaian Pembelajaran Lulusan dikaji dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran sebagai rujukan Program Studi.
 - o. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian dan penetapan rumusan capaian pembelajaran diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai standar hasil penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha.
- b. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk para dosen

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. IPK minimal 2.5
- b. Mahasiswa lulus tepat waktu mencapai 5%
- c. Masa tunggu lulusan 6 bulan lebih.
- d. Lulusan bekerja sesuai dengan jenjang kualifikasinya 10%

6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar hasil penelitian:

- a. Pimpinan Universitas
- b. LPM
- c. Pimpinan Fakultas
- d. Dosen Pembimbing Akademik

7. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Dokumen Standar Lainnya
- e. SOP Penyelenggaraan Pendidikan Efisien & Produktif
- f. SOP Pedoman Umum Kompetensi Lulusan
- g. SOP Studi Penelusuran Lulusan
- h. Formulir Studi Penelusuran

8. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- m. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- n. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Tahun 2020.
- o. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020.

02. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam penetapan standar isi pembelajaran Universitas Qomaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- b. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- c. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- d. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan / atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan / atau instrument, yang

- diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- f. Courses learning outcomes atau CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar atau sering disebut lesson learning outcomes. Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPL. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian CPL.
 - g. Kompetensi Mata Kuliah atau sub-CPMK disusun berdasarkan kriteria:
 - 1) Struktur hierarkis, untuk belajar kemampuan A, harus terlebih dahulu belajar kemampuan B, digambarkan dengan dua kotak masing masing berisi kemampuan A dan kemampuan B, dan kedua kotak tersebut dihubungkan dengan anak panah vertikal menuju ke atas.
 - 2) Struktur prosedural, untuk belajar kemampuan A, sebaiknya terlebih dahulu belajar kemampuan B, digambarkan dengan dua kotak masing masing berisi kemampuan A dan kemampuan B, dan kedua kotak tersebut dihubungkan dengan anak panah horisontal. Prinsipnya bahwa belajar dimulai dari subjek yang mudah kemudian meningkat ke subyek yang lebih sulit.
 - 3) Struktur pengelompokan, struktur ini menggambarkan beberapa kemampuan dipelajari dengan tidak saling tergantung dalam satu rumpun kemampuan. Dua atau lebih kotak yang berisi kemampuan dihubungkan dengan garis tanpa anak panah.
 - 4) Struktur kombinasi, adalah struktur kombinasi dari dua atau tiga struktur hierarkis, prosedur dan pengelompokan
 - h. Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan

kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum

2. RASIONAL STANDAR

Untuk pencapaian standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. Untuk itu, diperlukan standar kompetensi setiap mata kuliah yang menjadi bagian penting standar Isi untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Dekan atau Ketua program studi dan tim kurikulum menyusun kurikulum dan merumuskan CPMK dan sub-SPMK yang dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Tahun 2020 serta Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020.
- b. Dekan atau ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum Program Studi dalam menyusun kurikulum wajib memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman

dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran dan mengimplementasikan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sesuai dengan Pedoman Penyusunan

- c. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian dan penetapan rumusan capaian pembelajaran diatur dalam pedoman yang di keluarkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran
- d. Dekan atau Ketua Program Studi dan Tim penyusun kurikulum Program Studi wajib mengacu Pedoman Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Tahun 2020 dan Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pimpinan Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha.
- b. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk para

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Setiap program studi memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan bidang keahlian.
- b. Setiap dosen menyusun RPS, mengembangkan CPMK dan sub-CPMK berdasarkan learning outcome program studi.

6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Universitas
- b. LPM
- c. Pimpinan Fakultas
- d. Pembimbing Akademik

7. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
2. Renstra
3. Renop
4. Dokumen Standar Lainnya
5. SOP Penyelenggaraan Pendidikan Efisien & Produktif
6. SOP Pedoman Umum Kompetensi Lulusan
7. SOP Studi Penelusuran Lulusan
8. Formulir Studi Penelusuran

8. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- m. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- n. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

03. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam standar Perencanaan Pembelajaran Universitas Qomaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- c. adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan interaktif apabila capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi multi arah antara mahasiswa dengan , mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan sumber belajar.

- e. Pelaksanaan proses pembelajaran holistik apabila proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- f. Perencanaan Pembelajaran dikatakan integratif apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- g. Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan saintifik apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- h. Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan kontekstual apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- i. Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan tematik apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- j. Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan efektif apabila capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- k. Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan kolaboratif apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- l. Pelaksanaan proses pembelajaran dikatakan berpusat pada mahasiswa apabila capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- m. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- n. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dalam rangka memanfaatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin Gresik dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta menjamin ketercapaian capaian kompetensi lulusan diperlukan standar Proses Pembelajaran. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya Universitas Qomaruddin Gresik untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu Proses Pembelajaran.

Agar penjaminan mutu Proses Pembelajaran melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, program studi maupun yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan Proses Pembelajaran.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Ketua program studi dibantu oleh LPM secara reguler mengembangkan metode pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) Interaktif artinya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan .
 - 2) Holistik artinya bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - 3) Integratif artinya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - 4) Saintifik artinya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

- 5) pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - 6) Kontekstual artinya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 7) Tematik artinya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - 8) Efektif artinya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 9) Kolaboratif artinya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
 - 10) Berpusat pada mahasiswa artinya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan
 - 11) kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- b. Perencanaan Pembelajaran
- 1) Setiap awal semester ganjil, Rektor mencetak dan mengunggah kalender akademik berbasis penjaminan mutu yang memuat jadwal pelaksanaan proses pembelajaran, jadwal perwalian, jadwal rencana studi mahasiswa, dan jadwal wisuda.
 - 2) Setiap awal tahun akademik, Dekan Fakultas mencetak buku panduan akademik untuk program studi bagi mahasiswa baru
 - 3) Setiap awal tahun akademik, Ketua Program Studi menunjuk sebagai pembimbing akademik mahasiswa baru.
 - 4) Setiap awal semester, Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat untuk menentukan mata kuliah yang akan diselenggarakan dan pengajarnya, menyusun jadwal, dan ruang kuliah.
 - 5) Sebelum perkuliahan dimulai, pengampu membuat/meninjau/merevisi rencana pembelajaran semester (RPS) sesuai format yang telah ditentukan dengan muatan: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap

pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan.

- 6) Sebelum perkuliahan dimulai Ketua Program Studi dibantu oleh tenaga administrasi mencetak RPS yang telah disusun dan disepakati kemudian menggabungkan kedalalam presensi setiap mata kuliah.
 - 7) Ketua program studi bertanggung jawab untuk meninjau RPS dan melakukan penyesuaian seluruh mata kuliah minimal setiap 2 tahun sekali.
 - 8) menyiapkan penyusunan soal asesmen, tugas terstruktur dan instrumen penilaian hasil belajar di awal semester.
 - 9) Ketua Tata Usaha fakultas setiap awal semester mempersiapkan administrasi pembelajaran berupa jurnal kuliah yang harus diisi oleh penanggung jawab mata kuliah yang telah ditetapkan, sekurang-kurangnya berisi: nama mata kuliah, bobot SKS, jumlah minggu perkuliahan, materi perkuliahan, buku wajib bagi mahasiswa, serta mempersiapkan alat penunjang perkuliahan, seperti: LCD, papan tulis, spidol, penghapus, dan kertas.
- c. Pelaksanaan Pembelajaran
- 1) Selama semester berjalan, setiap melaksanakan pembelajaran minimal 16 kali pertemuan ditambah dengan dua pertemuan untuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
 - 2) Selama semester berjalan, setiap harus menjalankan pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun di awal semester dengan mengakomodasi berbagai kombinasi metode pembelajaran disesuaikan karakteristik mata kuliah, antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, dan melakukan evaluasi untuk perbaikan RPS di masa mendatang jika diperlukan.
 - 3) Setiap memiliki beban mengajar wajib sebesar 16 SKS selama satu semester dengan mempertimbangkan beban non akademik yang telah dikonversi menjadi SKS.
 - 4) Di awal kuliah setiap harus menjelaskan kontrak kuliah kepada mahasiswa, RPS selama satu semester dan menunjuk koordinator.
 - 5) Di setiap akhir perkuliahan mengisi jurnal kuliah yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

- 6) membawa perlengkapan pembelajaran berisi jurnal kuliah semua bidang studi/kelas yang diajar beserta presensi mahasiswa pada awal perkuliahan (pembelajaran berikutnya, mahasiswa mengambil dan mengembalikan jurnal kuliah beserta presensi mahasiswa dari dan ke TU).
- 7) Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) dengan kehadiran minimal di kelas 75% dari jumlah kehadiran ..
- d. Pengendalian Proses Pembelajaran
 - 1) Di awal semester, Ketua Program Studi mengecek apakah setiap pengampu telah menyerahkan RPS, bahan ajar dan daftar buku referensi serta mengunggahnya di website untuk diakses oleh mahasiswa.
 - 2) Selama proses pembelajaran berlangsung ketua program studi dibantu oleh petugas monitoring mengecek tingkat kehadiran .
 - 3) Ketua Program Studi dibantu ketua kelas melakukan monitoring kesesuaian RPS dengan pelaksanaannya di setiap akhir semester.
- e. Beban Belajar Mahasiswa
 - 1) Setiap harus memperhatikan beban belajar mahasiswa untuk tiap bentuk pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2) Setiap pembimbing akademik harus memperhatikan beban belajar mahasiswa yang dibimbingnya dengan ketentuan: beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) SKS per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam perhari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) SKS per semester.
 - 3) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan setiap program, setiap mahasiswa wajib menempuh beban belajar dan masa studi paling sedikit 144 SKS dalam 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program sarjana.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pimpinan mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari luar Universitas (eksternal).
- b. membuat dan mengumpulkan Rencana pembelajaran Semester (RPS) sebelum perkuliahan dimulai.

- c. Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi tentang perencanaan pembelajaran berikut hal-hal yang terkait dengannya.
- d. Membuat pedoman tentang rencana pembelajaran yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para lain yang juga mengajar mata kuliah yang sama (team teaching).

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.
- b. Kehadiran dosen minimal 16 kali pertemuan
- c. Tingkat kehadiran mahasiswa minimal mencapai 75%.
- d. Rata-rata hasil belajar mahasiswa 2.7

6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab terhadap Perencanaan Pembelajaran di Universitas Qomaruddin Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan I
- c. Ketua Jurusan
- d. Ketua Program Studi

7. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan proses pembelajaran diperhatikan pula kaitannya dengan pedoman akademik dan harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) pembelajaran.

8. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- m. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- n. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- o. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020.

04. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam standar Penilaian Pembelajaran Universitas Qomaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik () dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
- d. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- e. Standar penilaian pembelajaran ini mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
- f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin Gresik dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan diperlukan standar mutu penilaian. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik () dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian pembelajaran ini mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi Standar Penilaian Pembelajaran di Universitas Qomaruddin Gresik adalah:

a. Prinsip Penilaian

- 1) Wakil rektor 1, dekan, ketua Program Studi dan dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a) **Prinsip edukatif**; yaitu merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu (i) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (ii) meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b) **Prinsip otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c) **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d) **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e) **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 2) Ketua program studi dibantu LPM memantau pelaksanaan prinsip penilaian ini.

b. Teknik dan Instrumen Penilaian

- 1) Wakil rektor 1, dekan, ketua Program Studi dan menetapkan teknik dan instrumen penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa.

- 2) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - 3) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - 4) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - 5) Penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - 6) Ketua Program Studi melakukan review terhadap teknik dan instrumen penilaian untuk memastikan teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, teknik dan instrumen penilaian mampu menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa serta telah mempertimbangkan media pembelajaran yang ada.
 - 7) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - 8) Teknik dan instrumen penilaian mata kuliah ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah yang bersangkutan.
- c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian
- 1) Wakil rektor 1, dekan, ketua Program Studi dan harus menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan,
 - 2) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran,
 - b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian,
 - c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa,
 - d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 - 3) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

- 4) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- 5) Mekanisme dan prosedur penilaian mata kuliah ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah yang bersangkutan.
- 6) Score Penilaian

(7)

No	Nilai			Sebutan
	Angka	Huruf	Numerik	
1	>80,0	A	4,0	Istimewa
2	75,0 – 80,0	AB	3,5	Baik Sekali
3	70,0 – 74,9	B	3,0	Baik
4	60,0 – 69,0	BC	2,5	Cukup Baik
5	55,0 – 59,9	C	2,0	Cukup
6	40,0 – 54,9	D	1,0	Kurang
7	< 40,0	E	0,0	Kurang Sekali

(8)

d. Pelaksanaan Penilaian

- 1) Setiap melaksanakan penilaian berdasarkan RPS sebagaimana telah disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.
- 2) Dekan dan/atau ketua Program Studi melakukan pengawasan bahwa pelaksana penilaian dapat dilakukan oleh: (i) atau tim pengampu, (ii) atau tim pengampu yang mengikutsertakan mahasiswa, (iii) atau tim pengampu yang mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan, (iv) khusus untuk program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

e. Pelaporan Penilaian

- 1) Setiap akhir semester, memasukkan hasil proses pembelajaran mata kuliah yang diampunya ke sistem informasi akademik sesuai ketentuan akademik.
- 2) Rektor melalui Biro Administrasi Akademik menerbitkan dan membagikan hasil Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi mahasiswa pada setiap akhir semester.
- 3) Indeks Prestasi Semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 4) IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata

kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

f. Kelulusan

- 1) Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian
- 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, b. gelar; dan c. surat keterangan pendamping ijazah

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Adapun strategi dalam Standar Penilaian Pembelajaran adalah:

- a. Penyusunan bahan kajian dikoordinasikan oleh kaprodi dengan tim kurikulum dalam melibatkan seluruh .
- b. Seluruh bahan kajian dalam program studi terdaftar dan dapat dikelompokkan berdasarkan kedekatan materi bahan kajian menjadi satu mata kuliah.
- c. Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
- d. Kedalaman isi pembelajaran dilihat dari bahasa capaian pembelajaran yang memiliki tingkat taksonomi tertinggi.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. 60% dosen melakukan penilaian memenuhi prinsip penilaian
- b. 60% dosen melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan
- c. 60% dosen melakukan perencanaan penilaian
- d. 60% dosen melaporkan penilaian tepat waktu.
- e. 60% dosen memberikan feedback dalam penilaian..

6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab terhadap Isi Pembelajaran di Universitas Qomaruddin Gresik adalah sebagai berikut:

1. Wakil Rektor 1
2. Biro Administrasi dan Akademik
3. Dekan
4. Wakil Dekan I
5. Pimpinan Fakultas dan Jurusan
6. Kaprodi
7. Ketua LPM

7. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Penyusunan isi pembelajaran dituangkan dalam :
3. Dokumen 1 Kurikulum
4. Pedoman Akademik Universitas Qomaruddin Gresik
5. Rencana Perkuliahan Semester (RPS)

8. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- m. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- n. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- o. Buku Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Tahun 2020.

05. STANDAR DOSEN DAN TENDIK

1. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam standar mutu dan tendik Universitas Qomaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Standar dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- c. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dan dibuktikan dengan ijazah.
- d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

2. RASIONAL STANDAR

- a. Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Qomaruddin Gresik dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif, serta menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan yang tinggi maka setiap harus memiliki kompetensi dibidangnya.
- b. Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dikelas para harus memiliki kompetensi pembelajaran, misalnya dalam menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau *transfer of knowledge and know how*, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Agar proses

pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar, maka tingkat kehadiran merupakan syarat yang menentukan tingkat keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Tingkat kehadiran dalam perkuliahan perlu terus ditingkatkan, oleh karena itu diperlukan standar kehadiran dalam perkuliahan

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar masa dan beban belajar di Universitas Qomaruddin Gresik adalah sebagai berikut:

a. Pengangkatan

- 1) Rektor melalui Biro Kepegawaian melakukan mengangkat dengan ketentuan:
 - a) yang diangkat memiliki sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
 - b) berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
 - c) terdiri atas tetap dan tidak tetap.
 - d) tetap merupakan berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
 - e) Jumlah tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh .
 - f) Jumlah tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
 - g) tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- 2) Penghitungan beban kerja
 - a) Rektor melalui Biro kepegawaian mengupayakan:
 - i. Penghitungan beban kerja didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4.

penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b.kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.

- ii. Beban kerja pada kegiatan pokok disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi yang mendapatkan tugas tambahan.
 - iii. Beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja mengacu pada nisbah dan mahasiswa,, yaitu kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial 1:40 dan kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1:30.
- 3) Rektor memiliki kewenangan mengatur jenjang jabatan akademik dan pendidik tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Rektor menetapkan bahwa: gelar sarjana, magister dan doktor yang dimiliki oleh *home-based* harus linier/sejalur dengan capaian pembelajaran utama program studi yang bersangkutan.
 - 5) Pendidik mampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Pengangkatan Tendik

- 1) Rektor melalui Biro Kepegawaian melakukan mengangkat dengan ketentuan:
 - a) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
 - b) Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
 - c) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Penerbitan SK Rektor tentang masa studi dan beban belajar
- b. Menyusun pedoman pendidikan dan pembelajaran yang mendeskripsikan masa studi dan beban belajar.
- c. Mensosialisasikan pada pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, , dan seluruh mahasiswa untuk ketercapaian capaian pembelajaran yang maksimal.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Tercapainya rasio dosen dan mahasiswa 1:30 Ilmu Eksak dan 1:40 untuk Ilmu Humaniora
- b. 100 % dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 1 persen dosen tetap bergelar doktor pertahun
- c. Minimal 5% dosen tetap bersertifikat pendidik.
- d. Minimal 5% tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus telah mengikuti pelatihan sesuai bidang keahliannya.
- e. Pendidik dan tenaga kependidikan minimal mampu membaca al-Qur`an.

6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab terhadap Perencanaan Pembelajaran di Universitas Qomaruddin Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Yayasan
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor II
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan I
- f. Ketua Jurusan
- g. Ketua Program Studi
- h. Pimpinan Ma`had al-Jamiah

7. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan isi standar dan tendik ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan dan harus dilengkapi pedoman kepegawaian dan Prosedur (SOP) rekrutmen dan pembinaan dan tendik.

8. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Statuta
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan telah diperbarui dengan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- n. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- o. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Tahun 2020.

06. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam standar sarana dan prasarana pembelajaran Universitas Qamaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Sarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- d. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran.
- e. Perabot adalah perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis dan lain-lain.
- f. Lahan adalah lahan yang digunakan untuk bangunan universitas, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan universitas menjadi suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- g. Ruang kuliah adalah tempat mahasiswa dan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
- h. Perpustakaan adalah tempat koleksi berbagai jenis bahan bacaan bagi mahasiswa dan untuk siswa dapat menambah pengetahuan
- i. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi (tempat praktek) adalah tempat mahasiswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan.

- j. Tempat/sarana berolahraga adalah tempat/sarana yang digunakan untuk kegiatan latihan-latihan olah raga.
- k. Ruang untuk berkesenian adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni
- l. Ruang unit kegiatan mahasiswa adalah ruang atau gedung yang digunakan oleh organisasi kemahasiswaan dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan.
- m. Ruang pimpinan perguruan tinggi adalah ruang yang digunakan oleh para pimpinan mulai tingkat universitas, fakultas, program studi dan unit-unit lainnya.
- n. Ruang adalah ruang yang digunakan oleh untuk melaksanakan tugas utamanya di program studi atau jurusan.
- o. Ruang tata usaha adalah ruang yang digunakan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- p. Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang yang digunakan oleh civitas akademik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seperti jalan, air, listrik, jaringan internet, dan data

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Qomaruddin maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Untuk menjamin mutu proses pembelajaran, perlu ketersediaan sarana dan prasarana, baik dari segi jenis, jumlah, mutu tergantung pada kebutuhan masing-masing program studi yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor melalui Wakil Rektor II menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran meliputi:
 - 1) Perabot
 - 2) peralatan pendidikan;
 - 3) media pendidikan;
 - 4) buku, buku elektronik, dan repositori;
 - 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - 6) instrumentasi eksperimen;

- 7) sarana olahraga;
 - 8) sarana berkesenian;
 - 9) sarana fasilitas umum;
 - 10) bahan habis pakai;
 - 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana ditentukan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Rektor melalui wakil rector II menyediakan prasarana yang paling sedikit terdiri atas:
- 1) lahan;
 - 2) ruang kelas;
 - 3) perpustakaan;
 - 4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - 5) tempat berolahraga;
 - 6) ruang untuk berkesenian;
 - 7) ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 8) ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - 9) ruang ;
 - 10) ruang tata usaha.
- d. Rektor melalui wakil rektor II menyediakan fasilitas umum yang meliputi:
- 1) jalan;
 - 2) air;
 - 3) listrik;
 - 4) jaringan komunikasi suara;
 - 5) data.
- e. Rektor mempunyai rencana pengembangan prasarana yang sangat baik.
- f. Rektor menetapkan dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk semua aspek yang diimplementasikan berikut ini:
- 1) Pengembangan dan pencatatan
 - 2) Penetapan penggunaan
 - 3) Keamanan dan keselamatan penggunaan
 - 4) Pemeliharaan/perbaikan/kebersihan
- g. Rektor menetapkan kepemilikan dan penggunaan lahan:
- 1) Semua aset harus didokumentasikan dan bersertifikat atas nama Yayasan

- 2) Mempunyai akses yang baik, antara lain jalan menuju kampus, akses mendapatkan aliran listrik, telepon, dan sarana lain, bebas banjir, drainase teratur,
- 3) memiliki lapangan parkir, memiliki lapangan olah raga dan peluang untuk proyek penghijauan dan taman.
- 4) Bangunan kampus memiliki standar yang memadai, dengan memenuhi unsur struktur bangunan antara lain:
 - a) Tahan gempa
 - b) Bebas banjir
 - c) Memiliki akses penyelamatan diri dari bahaya (gempa bumi, kebakaran, runtuh, dll)
 - d) Dirancang sesuai dengan pemanfaatan
 - e) Memiliki lobi
- h. Universitas Qomaruddin memiliki fasilitas untuk keselamatan dan kenyamanan kampus, dengan memenuhi unsur antara lain:
 - 1) Ada fasilitas pemadam kebakaran
 - 2) Ada akses evakuasi
 - 3) Memiliki sanitasi
 - 4) Memiliki tempat sholat
 - 5) Memiliki toilet yang terstandar
- i. Universitas Qomaruddin memiliki standar struktur ruangan yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - 1) Sesuai dengan peruntukan
 - 2) Ada ventilasi udara
 - 3) Memiliki pencahayaan yang cukup
 - 4) Luas ruangan sesuai dengan kapasitas
 - 5) Penerangan yang cukup
 - 6) Memiliki tempat berkumpul untuk berdiskusi

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Untuk penyediaan standar sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Qomaruddin Gresik, pimpinan Universitas Qomaruddin memiliki strategi sebagai berikut:

- a. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

- b. Pembantu Rektor I mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan pengelola jurusan/program studi, ketua jurusan/ketua program studi.
- c. Dekan mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada jurusan, program studi, , tenaga kependidikan .
- d. Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada dan tenaga kependidikan.
- e. Jurusan dan program studi mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan.
- f. Pimpinan unit pengelola jurusan/program studi melakukan rapat kerja untuk pengusulan sarana dan prasarana pembelajaran.
- g. Pembantu Rektor II, merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran yang diusulkan unit pengelola jurusan/program studi
- h. dan tenaga kependidikan menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana yang ada.
- i. menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan SOP dan standar proses pembelajaran

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Tersedia sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan tinggi.
- b. Seluruh Sarana Pembelajaran dilengkapi dengan SOP pemanfaatan dan perawatan.
- c. 50% mahasiswa menyatakan puas atas ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran.
- d. 50% dosen menyatakan puas atas ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.

6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab terhadap Pengembangan Kurikulum di Universitas Qomaruddin Gresik adalah sebagai berikut:

- a. Rektor
- b. Pembantu Rektor II
- c. Dekan di lingkungan Universitas Qomaruddin
- d. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
- e. Pembantu Dekan II di lingkungan Universitas Qomaruddin
- f. Ketua Program Studi.
- g. Ketua Laboratorium.

7. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Daftar sarana dan pra sarana.
- b. SOP penggunaan sarana dan prasarana.
- c. Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana .
- d. Instrumen tingkat kepuasan menggunakan sarana dan prasarana

8. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; yang diperbarui dengan PP Nomor 32 tahun 2013; dan diperbarui dengan PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan telah diperbarui dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- m. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

07. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam standar pengelolaan pembelajaran Universitas Qomaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
- c. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- d.

2. RASIONAL STANDAR

Pengelolaan yang baik dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi amat penting, bagi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pembelajaran berkualitas. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi sesuai kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi menjamin bahwa standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Pimpinan Universitas menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- d. Pimpinan Universitas memastikan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Qomaruddin sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- e. Pimpinan Universitas menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Qomaruddin

- f. Pimpinan kelembagaan penjaminan mutu Universitas Qomaruddin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- g. Pimpinan kelembagaan penjaminan mutu Universitas Qomaruddin menyediakan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan .
- h. Pimpinan Universitas menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- i. Ketua Program Studi menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
- j. Ketua Program Studi bersama dan tenaga kependidikan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- k. Ketua Program Studi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Qomaruddin
- l. Ketua Program Studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- m. Ketua Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- n. Ketua Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Pernyataan standar pengelolaan di Universitas Qomaruddin Gresik. harus didukung Pimpinan universitas, fakultas dan program studi dalam pengelolaan pembelajaran harus:

- a. menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- b. mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi

- pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di Universitas Qomaruddin.
 - d. mengevaluasi keterlaksanaan pengelolaan pembelajaran

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali.
- b. Terlaksananya proses pembelajaran sesuai standar isi, proses, dan penilaian dengan menciptakan suasana merdeka belajar dan kampus merdeka.
- c. Terlaksananya 3 kegiatan pengembangan kompetensi mahasiswa maupun dosen setiap tahun.
- d. Terlaksananya AMI satu kali dalam satu tahun.
- e. Pelaporan proses pembelajaran secara periodik.
- f. Pelaporan kinerja program studi tentang program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan dan pengendalian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Universitas Qomaruddin Gresik adalah sebagai berikut:

- 1. Wakil Rektor I
- 2. Pimpinan Fakultas
- 3. Kaprodi
- 4. Ketua LPM

7. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Standar Nasional Pendidikan
- b. Standar Pengembangan Kurikulum
- c. Standar Isi Pembelajaran
- d. Standar Kompetensi Lulusan
- e. Standar Proses Pembelajaran

Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Review dan Redesign Kurikulum

8. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;Permendikbud Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

- j. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- m. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- n. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

08. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

Beberapa istilah yang akan digunakan dalam standar pelaksanaan pembiayaan pembelajaran Universitas Qamaruddin Gresik dipandang perlu untuk didefinisikan agar terjadi kesamaan pemahaman. Beberapa istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan , dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya , biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

2. RASIONAL STANDAR

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Qomaruddin , maka sangat penting arti pembiayaan pembelajaran. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Agar penjaminan mutu proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan, diperlukan dana dan biaya yang mendukung pembelajaran. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran yang akan menjadi patokan baik bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, jurusan, maupun program studi yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai pihak yang berwenang mengelola proses dan hasil penilaian pembelajaran. Standar pembiayaan pembelajaran ini

berfungsi sebagai standar atau kriteria minimal tentang pembiayaan dan pendanaan dalam mencapai mutu pembelajaran lulusan.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi Standar pendanaan dan pembiayaan Universitas Qomaruddin Gresik adalah sebagai berikut

- a. Universitas Qomaruddin mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
- b. Universitas Qomaruddin melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- c. Universitas Qomaruddin melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. Rektor, Wakil Rektor II, Dekan, Ketua Program Studi, harus menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan yang berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel secara berkelanjutan
- e. Rektor membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan secara berkelanjutan.
- f. Rektor mensosialisasikan sumber dan jumlah dana yang dikelola untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel secara berkelanjutan.
- g. Rektor menentukan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja yang mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan Universitas.
- h. Universitas mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan pengembangan program studi di lingkungan Universitas Qomaruddin secara berkelanjutan .
- i. Universitas harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas .
- j. Universitas menetapkan alokasi biaya operasi untuk pembiayaan pembelajaran dari total anggaran tahunan.

- k. Rektor menyusun laporan kepada Yayasan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dana dan biaya pembelajaran.
- l. Yayasan atau badan penyelenggara perguruan tinggi mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain:
 - 1) hibah;
 - 2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - 3) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - 4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh prodi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- b. Pimpinan Universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- c. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- b. Terlaksananya audit keuangan oleh eksternal/akuntan publik secara periodik.

6. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam penilaian pembelajaran adalah:

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Dekan sebagai pimpinan fakultas

- c. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
- d. Ketua Lembaga, Unit atau Biro terkait.

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Permen ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) .
- b. Pedoman pendanaan dan pembiayaan Universitas Qomaruddin.
- c. Standar operasional prosedur (SOP) Penilaian Pembelajaran

8. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- m. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- n. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

DOKUMEN
STANDAR MUTU PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS QOMARUDDIN

2021

STANDAR MUTU PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode Dokumen : UQ-SMP/SPMI
Revisi : Revisi ke I
Tanggal Berlaku : 11 November 2021

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Dipersiapkan oleh:
<u>Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag</u> Rektor	<u>Dr. Hanun Asrohah, M.Ag</u> Ketua LPM	<u>Drs. Moh. Maghfur, M.Pd</u> Wakil Rektor I

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Visi Universitas Qomaruddin adalah: “Menjadi Universitas Islam yang Unggul, Berjiwa Kewirausahaan dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045.”

Misi Universitas Qomaruddin Gresik

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi berbasis tata kelola yang baik, bersih, hijau dan asri.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja pada tataran nasional dan internasional.

Tujuan Universitas Qomaruddin

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menghasilkan penelitian untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Menghasilkan kerjasama strategis dengan dunia kerja untuk mendukung penguatan relevansi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PENGANTAR REKTOR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu komitmen Universitas. Untuk itu universitas berkomitmen memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Langkah pengembangan SPMI dimulai dengan menetapkan kebijakan SPMI, menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*). Dengan diberlakukan SPMI ini diharapkan tumbuh budaya mutu.

SPMI adalah suatu sistem dalam manajemen mutu dan sebagai suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Oleh karena itu, SPMI adalah proses, mekanisme dan prosedur untuk menjamin bahwa manajemen mutu benar-benar akan dilaksanakan sesuai kebijakan, manual dan standar yang telah ditetapkan. SPMI juga merupakan sikap mental dan nilai sekaligus pola pengelolaan perguruan tinggi yang diarahkan secara sadar, sistemik dan efisien untuk mencapai kepuasan *stakeholder*. SPMI dikembangkan bukan hanya sekedar untuk memperkenalkan konsep dan isi standar SPMI, tetapi juga berisi tuntutan tentang cara melaksanakan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas.

SPMI adalah suatu ketentuan yang harus dijalankan oleh setiap perguruan tinggi, karena SPMI merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Maka dari itu, kami seluruh sivitas akademika Universitas berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam SPMI. Ketaatan terhadap pemenuhan semua standar yang telah ditetapkan diharapkan dapat memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Kami menyadari bahwa pengembangan dokumen SPMI ini tidak akan terwujud tanpa dukungan berbagai pihak dari universitas. Sebagai pimpinan Universitas kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dokumen SPMI ini. Jika ditemukan kekurangan dan ketidaktepatan pada dokumen ini, akan dikoreksi melalui rapat tinjauan SPMI.

Gresik, 11 November 2021

Rektor,

PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Puji syukur kami lanjutkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menyelesaikan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Penjaminan mutu adalah bagian tugas penting pendidikan tinggi karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di mata publik. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dan citra serta statusnya menjadi menurun.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas membutuhkan kerangka system yang dapat menopang keberlangsungan dalam menjalankan proses-proses pendidikan. Dalam konteks perguruan tinggi system penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 disebut sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, disebut sebagai kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Amanat Permenristek dikti di atas adalah bahwa perguruan tinggi perlu mengembangkan SPMI secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi. Setiap perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Tidak kalah pentingnya dari tugas perguruan tinggi sebagaimana yang diamanatkan Permenristek dikti nomor 62 tahun 2016 adalah membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada tingkat perguruan tinggi.

Mengacu pada Peraturan di atas, maka LPM Universitas Qomaruddin melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Dokumen-dokumen itu kemudian dikompilasi dalam wujud satu setandar satu buku/jilid dokumen yang didalamnya terdapat (1) kebijakan SPMI; (2) manual SPMI; (3) standar dalam SPMI; dan (4) formulir yang digunakan dalam SPMI.

Penyusunan dokumen SPMI ini diawali dengan aktivitas membangun pemahaman di kalangan pejabat LPM terhadap Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) melalui rapat pertemuan. Pengembangan dan Implementasi SPMI di Universitas Qomaruddin adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu [Bulan dan Tahun]*
1.	Sosialisasi SPMI kepada unsur di Perguruan Tinggi	
	1.1. Yayasan	-
	1.2. Struktural Perguruan Tinggi	Terbatas pada beberapa termasuk Rektor dan Wakil Rektor PT pada Juli
	1.3. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Agustus 2019
	1.4. Mahasiswa	September 2019
2.	Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi Revisi	
	3.1. Pengesahan semua Dokumen Revisi ke I di Perguruan Tinggi, termasuk Penetapan Standar Dikti	November 2021
	3.2. Sosialisasi semua Dokumen SPMI Revisi ke I di Perguruan Tinggi	Januari 2022
	3.3. Uji coba implementasi Revisi ke I SPMI	Januari 2022
	3.4. Pelaksanaan Standar Dikti	Januari 2022
3.	3.5. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pebruari 2022
	3.6. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti	April 2022
	3.7. Peningkatan Standar Dikti	Juli 2022
	Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi Revisi	
	3.1. Pengesahan semua Dokumen Revisi ke I di	Desember 2021

	Perguruan Tinggi, termasuk Penetapan Standar Dikti	
	3.2. Sosialisasi semua Dokumen SPMI Revisi ke I di Perguruan Tinggi	Januari 2022
	3.3. Uji coba implementasi Revisi ke I SPMI	Januari 2022
	3.4. Pelaksanaan Standar Dikti	Januari 2022

Atas terselesainya dokumen SPMI ini, saya selaku Ketua LPM menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Dokumen SPMI dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terrealisasikannya dokumen ini.

Gresik, 11 November 2021

Ketua LPM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Rektor

Kata Pengantar Ketua LPM

Standar Mutu Penelitian

1. Standar Keluaran Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian

01. STANDAR HASIL PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- c. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil Penelitian mahasiswa juga harus memenuhi kriteria di poin c.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Qomaruddin melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan penelitian.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Standar hasil penelitian Universitas Qomaruddin merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian Universitas Qomaruddin diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Qomaruddin.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai standar hasil penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Qomaruddin.
- c. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika Universitas Qomaruddin.
- d. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika Universitas Qomaruddin.
- e. Menetapkan indikator-indikator kinerja penelitian yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) yang ditetapkan oleh DRPM.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar hasil penelitian:

- a. Publikasi hasil penelitian pada Jurnal, minimal 3 artikel di Jurnal terindeks Sinta 4 dalam setahun
- b. Publikasi hasil penelitian pada Jurnal, minimal 1 artikel di Jurnal terindeks Sinta 1 dalam setahun
- c. Publikasi hasil penelitian pada Forum Ilmiah, minimal 2 karya ilmiah dalam setahun.
- d. Publikasi hasil penelitian pada Buku Ajar/Teks, minimal 4 Buku dalam setahun
- e. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari hasil penelitian, minimal 2 HaKI dalam setahun.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Hasil penelitian merupakan inti atau bagian utama dari sebuah penelitian. Maka dari itu standar hasil penelitian merupakan inti dari semua standar penelitian.

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti, standar pembiayaan dan pendanaan, dan standar sarana prasarana akan berinteraksi dengan standar hasil.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar hasil penelitian:

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi

- d. Peneliti
- e. Dosen
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

- a. Renstra Penelitian UQ
- b. Roadmap Penelitian UQ
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian UQ

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan..
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi penelitian Universitas Qomaruddin merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian di Universitas Qomaruddin Gresik) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
- c. Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Qomaruddin melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar isi penelitian. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
- c. Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian pengembangan dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa model/produk/purwarupa yang telah diujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- f. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- g. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai standar isi penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

- b. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Qomaruddin.
- c. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para sivitas akademika Universitas Qomaruddin.
- d. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para sivitas akademika Universitas Qomaruddin.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator pencapaian isi penelitian adalah dibentuknya Rencana Induk Penelitian Universitas Qomaruddin (RIP Universitas Qomaruddin). Arah pengembangan Universitas Qomaruddin dituangkan dengan rinci di dalam RIP Universitas Qomaruddin.

- a. Jumlah penelitian dosen bidang Ilmu Pengetahuan minimal 5 dalam setahun
- b. Jumlah penelitian dosen bidang teknologi terapan minimal 5 dalam setahun.
- c. Jumlah penelitian mahasiswa dalam bidang pengetahuan 50% dari jumlah lulusan dalam setahun.
- d. Jumlah penelitian dosen dalam bidang teknologi terapan minimal 30% dari jumlah lulusan dalam setahun.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar isi berkaitan erat dengan standar hasil, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan dalam suatu penelitian.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar hasil penelitian:

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi
- d. Peneliti
- e. Dosen
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan..
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin c dan d, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

2. RASIONAL STANDAR

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Qomaruddin, diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Qomaruddin melalui LPPM menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Proses penelitian ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
- b. Proses penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Qomaruddin.
- c. Para peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan proses penelitian yang ditetapkan oleh LPPM.
- d. Proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan.
- e. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- f. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Untuk memenuhi proses penelitian, LPPM membuat kriteria dan indikator yang perlu dicapai oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitian
- h. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus memenuhi ketentuan (e) dan (f), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai proses penelitian:

- a. LPPM Universitas Qomaruddin menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa Universitas Qomaruddin.
- b. LPPM Universitas Qomaruddin mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa Universitas Qomaruddin.
- c. LPPM Universitas Qomaruddin mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa Universitas Qomaruddin.
- d. LPPM Universitas Qomaruddin menginformasikan dan memfasilitasi hibah penelitian yang berasal dari luar Universitas Qomaruddin.
- e. LPPM Universitas Qomaruddin mengadakan dan memberikan hibah penelitian secara kompetitif kepada para peneliti dan mahasiswa.
- f. LPPM Universitas Qomaruddin menyelenggarakan forum ilmiah.
- g. LPPM Universitas Qomaruddin menyelenggarakan perekrutan reviewer internal.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. 50% penelitian dosen dilaksanakan sesuai dengan kriteria LPPM.
- b. 90% penelitian dosen dilaksanakan tepat waktu.
- c. 50% penelitian yang dilaksanakan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran yang ditentukan Universitas Qomaruddin.
- d. 50% penelitian mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar penilaian penelitian mendukung standar penilaian, standar hasil, standar pengelolaan, standar isi, standar pembiayaan dan pendanaan, dan standar pengelolaan penelitian.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar:

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi
- d. Peneliti
- e. Dosen
- f. Mahasiswa
- g. Mitra Peneliti

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung, seperti

- a. Renstra dan Renop LPPM.
- b. Roadmap Penelitian.
- c. Panduan Penelitian Dosen
- d. Panduan Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan..
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 3. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- e. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Qomaruddin (UQ).

2. RASIONAL STANDAR

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Qomaruddin, diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Qomaruddin melalui LPPM menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip penilain edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Selain itu, penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian standar isi, standar hasil, peneliti, dan standar proses penelitian.
- b. Penilaian penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil.
- c. Penilaian penelitian ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
- d. Penilaian penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh LPPM UQ.
- e. Penilaian penelitian terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Desk evaluasi proposal penelitian, seminar pembahasan proposal, penetapan pemenang

proposal, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian.

- f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di (UQ).

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai standar penilaian penelitian:

- a. LPPM UQ menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa UQ.
- b. LPPM UQ mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa UQ.
- c. LPPM UQ mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa UQ.
- d. LPPM UQ merekrut dan melibatkan tim pakar/reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar proposal, dan seminar hasil penelitian.
- e. Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, penilaian penelitian dilaksanakan dengan tahapan:
 - 1. Desk Evaluasi Proposal
 - 2. Seminar Pembahasan Proposal
 - 3. Penetapan Pemenang
 - 4. Kontrak Penelitian
 - 5. Monitoring dan Evaluasi
 - 6. Seminar Hasil Penelitian
- f. Prosedur *desk evaluasi* proposal adalah sebagai berikut:
 - 1. LPPM menerima usulan penelitian dari pengusul.

2. LPPM melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif dari usulan yang masuk.
 3. Usulan yang sudah dianggap lolos seleksi administratif dikelompokkan berdasarkan bidang penelitian dan skema penelitian yang diusulkan. Pembidangan dapat dilakukan berdasarkan jenis bidang ilmu.
 4. Selanjutnya petugas menghapus identitas personal pengusul yang ada pada usulan penelitian, seperti nama, alamat, nomor telpon, jabatan, dan atribut lainnya yang dapat berfungsi sebagai identitas pengusul.
 5. Ketua LPPM membentuk tim penilai usulan penelitian yang terdiri dari dosen yang memenuhi persyaratan sebagai penilai yang sesuai kebutuhan kelompok bidang ilmu yang akan dievaluasi.
 6. LPPM mengusulkan ke rektor untuk menerbitkan surat penugasan kepada tim penilai yang ditunjuk guna melakukan penilaian (telaah) atas usulan penelitian sesuai bidang ilmu.
 7. Tim reviewer mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi sesuai butir-butir penilaian desk evaluasi proposal dalam pedoman seleksi usulan penelitian.
 8. Usulan penelitian diserahkan kepada tim penilai oleh ketua LPPM dengan dokumen berita acara untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Penilaian usulan penelitian dilakukan berdasarkan pedoman seleksi usulan penelitian.
 9. Penilai melaksanakan penilaian secara mandiri dan objektif.
 10. Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LPPM secara tertutup.
- g. Prosedur seminar pembahasan proposal adalah sebagai berikut:
1. LPPM mengundang para pengusul usulan penelitian yang lolos dalam desk evaluasi proposal untuk mempresentasikan usulan penelitiannya.
 2. Penilai melaksanakan penilaiannya secara edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
 3. Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LPPM secara tertutup. Penyerahan disertai dokumen berita acara.
- h. Prosedur penetapan pemenang adalah sebagai berikut:

1. LPPM merangking usulan penelitian berdasarkan nilai masing-masing usulan penelitian, yang merupakan rata-rata dari dua orang penilai. Seluruh catatan dan komentar kualitatif yang dibuat oleh penilai terhadap usulan yang dinilai juga harus didokumentasi bersama-sama dengan nilai.
 2. LPPM menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka memberikan masukan kepada Ketua LPPM dalam menetapkan usulan penelitian yang dianggap layak dilaksanakan dan dibiayai.
 3. Ketua LPPM menetapkan melalui surat keputusan usulan penelitian yang dinyatakan layak diusulkan lebih lanjut ke lembaga penyanggah dana atau langsung dibiayai oleh dana perguruan tinggi, setelah mempertimbangkan semua aspek/kriteria yang ditetapkan dalam pedoman seleksi usulan penelitian.
 4. Berdasarkan surat keputusan tersebut LPPM mengumumkan secara terbuka hasil seleksi usulan penelitian melalui web LPPM.
 5. Disamping pengumuman terbuka, LPPM memberitahukan secara tertulis baik kepada pengusul yang usulannya diterima untuk didanai maupun kepada pengusul yang usulannya belum/tidak dapat didanai.
- i. Prosedur kontrak penelitian adalah sebagai berikut:
1. LPPM mengundang kepada para pengusul yang usulannya diterima untuk didanai untuk menandatangani surat kontrak penelitian.
 2. LPPM memberikan surat penugasan pelaksanaan penelitian kepada pengusul yang usulannya didanai sekaligus meminta pengusul untuk menyiapkan rancangan penelitian sesuai yang telah diusulkan.
- j. Prosedur monitoring evaluasi
1. Jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan setiap tahun pada pertengahan dan masa akhir kegiatan penelitian
 2. Kegiatan monev melibatkan reviewer internal dan eksternal.
 3. Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian wajib mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan monev ini.
 4. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi LPPM membuat jadwal kegiatan monev dan tindak lanjutnya dengan sepengetahuan ketua LPPM.

5. Jadwal kegiatan monev penelitian diumumkan minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan monev.
 6. LPPM mengundang para pengusul yang usulannya didanai untuk menyampaikan laporan kemajuan penelitian di kegiatan monev.
- k. Prosedur Seminar hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1. Jadwal seminar tahunan dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahun.
 2. Setiap peneliti yang mendapat hibah penelitian atau pengabdian wajib mengikuti seminar tahunan
 3. Bagian program dan evaluasi LPPM membentuk panitia seminar dengan sepengetahuan Ketua LPPM
 4. Seminar diselenggarakan dengan atau tanpa bekerja sama dengan Dikti dan Berkala Ilmiah yang ada di Universitas (misal Jurnal Coastal Development, Majalah Ilmu Kelautan, Jurnal Reaktor, dan lain-lain di lingkungan UQ)
 5. Panitia seminar mengumumkan pelaksanaan seminar (sirkuler pertama untuk *Call of Papers*) minimal 3 bulan (bulan Desember) sebelum pelaksanaan seminar
 6. Seminar dilaksanakan dengan melibatkan semua skim penelitian, sedangkan venue dapat diatur paralel sesuai bidang keilmuan
 7. Panitia seminar dapat mengundang stakeholder(s) yang meliputi sivitas akademika, kalangan umum, dan praktisi sebagai peserta
 8. Penyaji terbaik/beberapa penyaji terbaik dalam tiap seminar mendapatkan penghargaan.
 9. Penyaji yang makalahnya memenuhi kriteria Berkala Ilmiah Nasional terakreditasi yang menjadi mitra penyelenggara seminar dapat dimuat artikelnya untuk diterbitkan.
 10. Panitia seminar mengundang reviewer untuk menilai makalah yang disajikan. Reviewer dapat dibantu anggota asosiasi keilmuan
 11. Panitia membentuk direktori seminar di web LPPM yang dapat memuat abstrak seminar dan dapat diunduh secara gratis

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai standar penilaian penelitian, LPPM UQ menetapkan indikator penilaian penelitian. Indikator dalam proses penilaian penelitian ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.5.1. Tabel Indikator Penilaian Penelitian

No	Proses penilaian	Indikator penilaian
1	Penerimaan proposal penelitian	• Jumlah judul penelitian yang diusulkan 1:2 • Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian sesuai kuota
2	Evaluasi proposal penelitian	• Jumlah judul penelitian yang lulus desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal sesuai kuota • Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian sesuai kuota
3	Monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian	• 10% kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai • 5% Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian
No	Proses penilaian	Indikator penilaian
4	Evaluasi akhir penelitian	Jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar dan jurnal nasional dan bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar penilaian penelitian mendukung standar proses, standar hasil, standar pengelolaan, standar isi, standar pembiayaan dan pendanaan, dan standar pengelolaan penelitian.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor sebagai Pimpinan Universitas
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi
- d. Peneliti
- e. Dosen
- f. Mahasiswa
- g. Tim pakar/Reviewer
- h. Mitra Peneliti

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung, seperti:

- a. Renstra dan Renop LPPM.
- b. Roadmap Penelitian.
- c. Panduan Penelitian Dosen
- d. Panduan Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan..
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

05. STANDAR PENELITI

1. DEFINISI ISTILAH

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Qomaruddin melalui LPPM menetapkan standar peneliti.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: - kualifikasi akademik - hasil penelitian.
- c. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan.
- d. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar peneliti maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu

- a. Membekali peneliti tentang pedoman penelitian yang berlaku di Universitas Qomaruddin.
- b. Membekali peneliti tentang pengetahuan penyusunan proposal dan laporan penelitian melalui pelatihan/workshop.
- c. Memberikan kesempatan peneliti memilih kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan, obyek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
- d. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja peneliti ditingkat perguruan tinggi.
- e. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang terstruktur dan berdaya saing nasional dan internasional.
- f. Melaksanakan kontrak penelitian antara perguruan tinggi dan peneliti yang mengikutsertakan mahasiswa.
- g. Memberikan waktu bagi peneliti mengalokasikan waktu penelitian.
- h. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan penelitian.
- i. Memberikan remunerasi dan jaminan kesejahteraan untuk peneliti.
- j. Memberikan kesempatan bagi peneliti mengikuti sabbatical leave, post doc di dalam maupun di luar UQ.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator pencapaian standar peneliti didasarkan pada:

- a. 10% dosen sebagai peneliti aktif di Universitas Qomaruddin.
- b. 3% dosen yang mengikuti program hibah penelitian nasional setiap tahun.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar peneliti mendukung standar hasil, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Universitas Qomaruddin menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas.
- b. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat fakultas.
- c. Ketua LPPM menyelenggarakan pelaksanaan tugas strategis pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Direktur Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset menyelenggarakan pengelolaan luaran penelitian berupa hak kekayaan intelektual (HKI) baik berupa hak cipta maupun hak kekayaan industrial (paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman) serta memverifikasi prototip atau produk yang dihasilkan berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT).
- e. Direktur Kerjasama Riset dan Industri.
- f. Peneliti
- g. Dosen
- h. Mahasiswa
- i. Mitra Peneliti

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung, seperti:

- a. Renstra dan Renop LPPM.
- b. Roadmap Penelitian.
- c. Panduan Penelitian Dosen
- d. Panduan Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa

9. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Qomaruddin melalui LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 2. proses pembelajaran; dan
 3. kegiatan pengabdian kepada masyarakatPengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

- b. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar sarana dan prasarana maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:

- a. Menyediakan staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf teknis)
- b. Menyediakan fasilitas yang cukup dan bermutu
- c. Membangun kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- d. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar penelitian baik lokal, nasional, dan internasional.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator pencapaian standar sarana dan prasarana didasarkan pada:

- a. Adanya 1 staf pendukung kegiatan penelitian (staf administrasi dan staf teknis).
- b. Terbangunnya 1 unit fasilitas penunjang yang dimiliki Universitas Qomaruddin.
- c. Dokumen perencanaan dan pengembangan fasilitas penunjang penelitian.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar sarana dan prasarana mendukung standar hasil, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Universitas Qomaruddin menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas.
- b. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat fakultas.
- c. Ketua LPPM menyelenggarakan pelaksanaan tugas strategis pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Direktur Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset menyelenggarakan pengelolaan luaran penelitian berupa hak kekayaan intelektual (HKI) baik berupa hak cipta maupun hak kekayaan industrial (paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman) serta memverifikasi prototip atau produk yang dihasilkan berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT).
- e. Direktur Kerjasama Riset dan Industri.
- f. Peneliti.
- g. Dosen.
- h. Mahasiswa.
- i. Mitra Peneliti.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung, seperti:

- a. Renstra dan Renop LPPM.
- b. Roadmap Penelitian.
- c. Panduan Penelitian Dosen
- d. Panduan Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan..
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

07. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Qomaruddin melalui LPPM menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- b. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib:

1. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 3. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 5. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 6. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah;
 7. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
 8. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- d. Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset wajib: melaksanakan perencanaan pengembangan program strategis universitas di bidang inovasi dan pengembangan hasil riset, melalui;
1. pelaksanaan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 2. pelaksanaan pengembangan inovasi dan hasil riset;
 3. pelaksanaan tugas strategis inovasi dan pengembangan hasil riset.
- e. Fakultas wajib:
- Melakukan koordinasi melalui Unit Penelitian yang ditunjuk untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat Fakultas, Departemen dan Program Studi.
- f. Universitas wajib:
1. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;

4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
5. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian;
6. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;
8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pengelolaan penelitian maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu

- a. Menyusun rencana renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- b. Menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan IKUP (Indikator Kinerja Utama Penelitian) yang ditetapkan oleh DRPM.
- c. Menyusun pedoman, mengacu pada standar norma SPMPPT.
- d. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional.
- e. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja penelitian di tingkat perguruan tinggi.
- f. Melaksanakan kontrak penelitian antara perguruan tinggi dan peneliti.
- g. Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian melalui SIMLITABMAS maupun SIP3MU.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Oleh karena itu indikator pencapaian standar didasarkan pada:

a. Perencanaan program penelitian dengan capaian:

1. Universitas Qomaruddin dan LPPM menyusun dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Qomaruddin yang bersesuaian Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang sedang berjalan secara tahun jamak (lima tahun) dengan memuat peta jalan, payung penelitian, ketersediaan SDM, serta sarana dan prasarana penelitian. RIP Universitas Qomaruddin dapat terdiri atas satu/beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di Universitas Qomaruddin.
2. Universitas Qomaruddin dan LPPM merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung renstra penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
3. Program pascasarjana yang dimiliki oleh Universitas Qomaruddin terintegrasi dengan penelitian pendidikan pascasarjana.

b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dengan capaian:

1. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema Kompetitif Nasional
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema Desentralisasi
3. Melaksanakan kegiatan penelitian dengan skema khusus Universitas, Fakultas maupun Departemen.

c. Pengendalian kegiatan penelitian dengan capaian:

1. Adanya mekanisme pengajuan proposal penelitian
2. Adanya mekanisme seleksi proposal penelitian
3. Adanya mekanisme kontrak penelitian
4. Adanya pendanaan dan biaya pengelolaan penelitian

d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian

LPPM wajib melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan penelitian. Hasil pemantauan dan evaluasi (pengawasan) internal dilaporkan melalui Simlitabmas. Bilamana diperlukan LPPM membantu di dalam pemantauan dan evaluasi di tingkat Fakultas.

1. Pelaporan kegiatan penelitian dilakukan oleh para peneliti dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir serta capaian yang dijanjikan dan disubmit melalui SIMLITABMAS dan SIP3MU. Selanjutnya dikompilasi oleh LPPM untuk dilaporkan.
2. Pengajuan penelitian hibah dari UQ melalui sistem yang sudah ditentukan oleh LPPM.
3. Pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk dana hibah dari UQ bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir serta capaian yang dijanjikan dan disubmit melalui sistem yang ditentukan oleh UQ.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Pengelolaan penelitian merupakan bagian yang penting di dalam mekanisme pengaturan penelitian yang melibatkan pengelola dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Keseluruhan mekanisme tersebut berinteraksi dengan semua standar yang ada.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Universitas Qomaruddin menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian ditingkat universitas.
- b. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat fakultas.
- c. Ketua LPPM menyelenggarakan pelaksanaan tugas strategis pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Direktur Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset menyelenggarakan pengelolaan luaran penelitian berupa hak kekayaan intelektual (HKI) baik berupa hak cipta maupun hak kekayaan industrial (paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman) serta memverifikasi prototip atau produk yang dihasilkan berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT).

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung, seperti:

- e. Renstra dan Renop LPPM.
- f. Roadmap Penelitian.
- g. Panduan Penelitian Dosen
- h. Panduan Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan..
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

08. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

2. RASIONAL STANDAR

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Qomaruddin.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Adapun pernyataan isi standar pembiayaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dana penelitian internal untuk
 1. perencanaan penelitian;
 2. pelaksanaan penelitian;
 3. pengendalian penelitian;
 4. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 5. pelaporan hasil penelitian; dan
 6. diseminasi hasil penelitian
- b. Fasilitas hibah penelitian dari pemerintah atau sumber lain baik dalam maupun luar negeri
- c. Penyediaan dana pengelolaan penelitian yang terdiri atas
 1. seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;

2. peningkatan kapasitas peneliti; dan
3. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Universitas Qomaruddin wajib menyediakan dana penelitian internal rutin tahunan
- b. Universitas Qomaruddin memfasilitasi kerjasama penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Tersedianya:

- a. 3% penelitian dosen yang dibiayai Ditlitabmas
- b. 1% Penelitian yang dibiayai diluar Ditlitabmas

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian ini mendukung empat standar lainnya yaitu: Standar Hasil, Standar Proses, Standar Penilaian dan Standar Pengelolaan

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar ini:

- a. Rektor Universitas Qomaruddin
- b. Wakil Rektor II Universitas Qomaruddin
- c. LPPM Universitas Qomaruddin
- d. Dekan di Universitas Qomaruddin
- e. Ketua Departemen/Program Studi di Universitas Qomaruddin

8. DOKUMEN TERKAIT

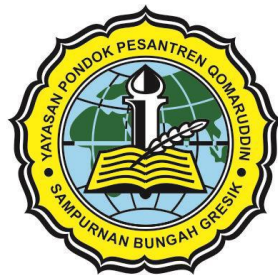
Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung, seperti:

- a. Renstra dan Renop LPPM.
- b. Roadmap Penelitian.
- c. Panduan Penelitian Dosen
- d. Panduan Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa

9. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan..
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Dikti.
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

DOKUMEN
STANDAR MUTU PkM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS QOMARUDDIN

2021

STANDAR MUTU PkM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode Dokumen : UQ-SMPkM/SPMI
Revisi : Revisi ke I
Tanggal Berlaku : 11 November 2021

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Dipersiapkan oleh:
<u>Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag</u> Rektor	<u>Dr. Hanun Asrohah, M.Ag</u> Ketua LPM	<u>Drs. Moh. Maghfur, M.Pd</u> Wakil Rektor I

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Visi Universitas Qomaruddin adalah: “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Berjiwa Wirausaha, dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045”.

Misi Universitas Qomaruddin Gresik

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi berbasis tata kelola yang baik, bersih, hijau dan asri.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja pada tataran nasional dan internasional.

Tujuan Universitas Qomaruddin

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menghasilkan penelitian untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Menghasilkan kerjasama strategis dengan dunia kerja untuk mendukung penguatan relevansi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PENGANTAR REKTOR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu komitmen Universitas Gresik. Untuk itu universitas berkomitmen memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Langkah pengembangan SPMI dimulai dengan menetapkan kebijakan SPMI, menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*). Dengan diberlakukan SPMI ini diharapkan tumbuh budaya mutu.

SPMI adalah suatu sistem dalam manajemen mutu dan sebagai suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Oleh karena itu, SPMI adalah proses, mekanisme dan prosedur untuk menjamin bahwa manajemen mutu benar-benar akan dilaksanakan sesuai kebijakan, manual dan standar yang telah ditetapkan. SPMI juga merupakan sikap mental dan nilai sekaligus pola pengelolaan perguruan tinggi yang diarahkan secara sadar, sistemik dan efisien untuk mencapai kepuasan *stakeholder*. SPMI dikembangkan bukan hanya sekedar untuk memperkenalkan konsep dan isi standar SPMI, tetapi juga berisi tuntutan tentang cara melaksanakan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas.

SPMI adalah suatu ketentuan yang harus dijalankan oleh setiap perguruan tinggi, karena SPMI merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Maka dari itu, kami seluruh sivitas akademika Universitas berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam SPMI. Ketaatan terhadap pemenuhan semua standar yang telah ditetapkan diharapkan dapat memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Kami menyadari bahwa pengembangan dokumen SPMI ini tidak akan terwujud tanpa dukungan berbagai pihak dari universitas. Sebagai pimpinan Universitas kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dokumen SPMI ini. Jika ditemukan kekurangan dan ketidaktepatan pada dokumen ini, akan dikoreksi melalui rapat tinjauan SPMI.

Gresik, 11 November 2021

Rektor,

PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Puji syukur kami lanjutkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menyelesaikan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Penjaminan mutu adalah bagian tugas penting pendidikan tinggi karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di mata publik. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dan citra serta statusnya menjadi menurun.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas membutuhkan kerangka system yang dapat menopang keberlangsungan dalam menjalankan proses-proses pendidikan. Dalam konteks perguruan tinggi system penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 disebut sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, disebut sebagai kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Amanat Permenristek dikti di atas adalah bahwa perguruan tinggi perlu mengembangkan SPMI secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi. Setiap perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Tidak kalah pentingnya dari tugas perguruan tinggi sebagaimana yang diamanatkan Permenristek dikti nomor 62 tahun 2016 adalah membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada tingkat perguruan tinggi.

Mengacu pada Peraturan di atas, maka LPM Universitas Qomaruddin melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Dokumen-dokumen itu kemudian dikompilasi dalam wujud satu setandar satu buku/jilid dokumen yang didalamnya terdapat (1) kebijakan SPMI; (2) manual SPMI; (3) standar dalam SPMI; dan (4) formulir yang digunakan dalam SPMI.

Penyusunan dokumen SPMI ini diawali dengan aktivitas membangun pemahaman di kalangan pejabat LPM terhadap Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) melalui rapat pertemuan. Pengembangan dan Implementasi SPMI di Universitas Qomaruddin adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu [Bulan dan Tahun]*
1.	Sosialisasi SPMI kepada unsur di Perguruan Tinggi	
	1.1. Yayasan	-
	1.2. Struktural Perguruan Tinggi	Terbatas pada beberapa termasuk Rektor dan Wakil Rektor PT pada Juli
	1.3. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Agustus 2019
	1.4. Mahasiswa	September 2019
2.	Penyusunan Dokumen Revisi	
	2.1. Revisi ke I Kebijakan SPMI	Nopember 2021
	2.2. Revisi ke I Manual SPMI	Nopember 2021
	2.3. Revisi ke I Standar SPMI	Nopember 2021
	2.4. Revisi ke I FormulirSPMI	Nopember 2021
3.	Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi Revisi	
	3.1. Pengesahan semua Dokumen Revisi ke I di Perguruan Tinggi, termasuk Penetapan Standar Dikti	Nopember 2021

	3.2. Sosialisasi semua Dokumen SPMI Revisi ke I di Perguruan Tinggi	Januari 2022
	3.3. Uji coba implementasi Revisi ke I SPMI	Januari 2022
	3.4. Pelaksanaan Standar Dikti	Januari 2022
	3.5. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pebruari 2022
	3.6. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti	April 2022
	3.7. Peningkatan Standar Dikti	Juli 2022

Atas terselesaikannya dokumen SPMI ini, saya selaku Ketua LPM menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Dokumen SPMI dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terrealisasikannya dokumen ini.

Gresik, 11 November 2021

Ketua LPM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Rektor

Kata Pengantar Ketua LPM

Standar Mutu PkM

1. Standar Hasil PkM
2. Standar Isi PkM
3. Standar Proses PkM
4. Standar Penilaian PkM
5. Standar Pelaksanaan PkM
6. Standar Sarana dan Prasara PkM
7. Standar Pengelolaan PkM
8. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian

01. STANDAR HASIL PKM

1. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. RASIONAL STANDAR

Hasil kegiatan pengabdian merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Hasil kegiatan PKM dinyatakan baik, apabila capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memenuhi target dan luaran yang telah dinyatakan dalam proposal pelaksanaan kegiatan PKM tersebut.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Hasil kegiatan PKM harus dapat dinilai atau diukur secara kuantitatif atau kualitatif, serta memenuhi kaidah ilmiah universal dideseminasikan melalui forum ilmiah tingkat nasional dan internasional serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil PKM baik yang berupa teknologi, publikasi ilmiah, patent, prototipe, TTG, maupun produk-produk lainnya harus berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong ekonomi kebutuhan masyarakat yang dihasilkan. Luaran dari hasil yang diperoleh harus mengacu pada beberapa hal panduan standar mutu kegiatan PKM yang dikeluarkan oleh LPPM UQ.

1. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar mutu tridharma pengabdian kepada masyarakat di universitas.
2. Hasil PkM harus dipublikasikan dalam publikasi dan laporan pengabdian.
3. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian.

4. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat untuk:
5. Memaksimalkan potensi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri.
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna.
7. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
9. Revitalisasi peran sosial keagamaan kampus di masyarakat.
10. Pelaksanaan pengabdian difokuskan pada bidang Sosial Keagamaan, Pendidikan, Ekonomi, Sains dan Teknologi, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada panduan standar mutu kegiatan PKM yang dikeluarkan oleh LPPM UQ. Kegiatan pengabdian harus sesuai dengan Peta jalan (*roadmap*) PKM yang mendukung Rencana Strategis PKM UQ. Beberapa skim yang telah dibuat disesuaikan dengan kebutuhan dan topik unggulan PKM UQ yakni; pengembangan dan pemberdayaan masyarakat/UMKM berbasis wilayah pesisir dan tropis. Kegiatan PKM harus merupakan kesepakatan bersama antara pelaksana dan mitra. Kegiatan PKM yang akan dilaksanakan harus sudah tersosialisasi.

Menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti. Memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari pengabdian masyarakat. Luaran kegiatan PKM harus memenuhi kriteria yang tercantum pada buku panduan standar mutu kegiatan PKM UQ.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Kualitas dan kuantitas kegiatan PkM meningkat.
- b. Sarana prasarana pendukung untuk kegiatan PkM meningkat.
- c. Tersedianya aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi
- d. Adanya aturan atau pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan
- e. Tersedianya bank data riset yang dapat ditindaklanjuti
- f. 50 % laporan PkM terpublikasi

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Untuk memenuhi SPMI, maka masing masing standar (hasil, isi, proses, pelaksanaan, penilaian, sarana dan prasarana, pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan) harus mendukung dan dapat memenuhi standar mutu Pendidikan Tinggi.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan universitas
- b. LPPM UQ
- c. Reviewer
- d. Dosen/Pengabd

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.

02. STANDAR ISI PKM

1. DEFINISI ISTILAH

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil

penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Setiap kegiatan PKM terlebih dahulu harus menyusun proposal kegiatan. Proposal kegiatan minimal mengandung isi dimana dapat berbentuk hasil penelitian yang diaplikasikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekomendasi kebijakan dan HKI.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pelaksana PKM harus melakukan kegiatan PKM dengan bersungguh-sungguh dan mengikuti standar ISI dari masing-masing skema yang diikutinya.

Pelaksana PKM menyusun proposal, melaksanakan kegiatan dan menyusun Laporan dari hasil kegiatan sesuai standar isi untuk tercapainya RENSTRA bidang PKM.

Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.

Desain PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

Teknologi yang dikembangkan di PkM berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM, semua proposal dilakukan proses review dengan memperhatikan batasan minimal dari STANDAR ISI. Setiap Proposal yang memenuhi standar minimal dapat diloloskan untuk selanjutnya direkomendasikan untuk didanai dalam pelaksanaan Program Kegiatan PKM. Oleh karena itu harus memenuhi hal-hal:

1. Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
2. Melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan Renstra Universita
3. Mensinergikan desain monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan PkM di Universitas
4. Melakukan pemetaan dan survey potensi kelompok dampingan

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Tersedianya bank data data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM, diantaranya:

1. Minimal 5% program PkKM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
2. Minimal 50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Minimal 5% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri
4. Minimal 10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

D. Khalayak Sasaran /Mitra

- Mitra dapat berbentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha makro, kelompok masyarakat dimana dilengkapi dengan profilnya.
- Minimal berjumlah 2 buah.
- Identifikasi permasalahan mulai dari aspek produksi, manajemen sampai pemasaran.
- IPTEKS yang akan diaplikasikan mempunyai kesesuaian dengan permasalahan khalayak sasaran.

- Adanya surat pernyataan bermaterai dari mitra.
- Kontribusi mitra minimal dalam bentuk *inkind*.

E. Target Luaran

- Menyesuaikan Standar Hasil

F. IPTEKS yang diaplikasikan

F.1. Hasil penelitian yang diaplikasikan/implementasikan pada mitra

- Adanya sitasi dari pelaksana terhadap dirinya sendiri di dalam proposal/Laporan PKM.
- Adanya gambaran penelitian yang telah dilakukan pengusul dan akan diimplementasikan.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media nasional atau website dan Artikel Ilmiah yang dipublikasikan di forum ilmiah seminar atau jurnal ilmiah baik nasional/terakreditasi/Internasional.

F.2. Pengembangan dan Penerapan IPTEK

- Adanya IPTEK yang akan diaplikasikan pada mitra (kondisi eksiting) yang dijelaskan di dalam Proposal.
- Adanya perbaikan IPTEK bagi mitra ditunjukkan di dalam Proposal dan aplikasi di dalam Laporan.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media nasional atau website dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di forum ilmiah seminar atau jurnal ilmiah baik nasional/terakreditasi/Internasional.

F.3. Teknologi Tepat Guna

- Adanya gambaran Teknologi Tepat Guna yang akan diaplikasikan.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media nasional atau website dan/artikel ilmiah yang

dipublikasikan di forum ilmiah seminar atau jurnal ilmiah baik nasional/terakreditasi/Internasional.

- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang metode/cara pengoperasian alat TTG.

F.4. Model Pemecahan Masalah, Rekayasa Sosial dan/atau Rekomendasi Kebijakan

- Adanya penulisan tentang model yang diimplementasikan di mitra.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media nasional atau website dan /atau Artikel Ilmiah yang dipublikasikan di forum ilmiah seminar atau jurnal ilmiah baik nasional/terakreditasi/Internasional.

F.5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk HKI.

F.6. Kontribusi Pendanaan dari Mitra dan /atau PEMDA

- Adanya surat pernyataan kontribusi pendanaan dari mitra/PEMDA bermaterai.

F.7. Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan

- Adanya data mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar Isi mendukung standar pengelolaan, standar hasil dan standar penilaian. Standar Isi menjadi parameter dalam penilaian proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk didanai atau tidak atau layak dilaksanakan atau tidak.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pelaksana
- b. Reviewer
- c. Mitra/PEMDA dan LPKM
- d. LPPM UQ

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.

03. STANDAR PROSES PKM

1. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses PKM merupakan kriteria minimal tentang proses pelaksanaan kegiatan PKM yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, serta pelaporan pada kegiatan PKM.

2. RASIONAL STANDAR

Proses kegiatan PKM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PKM dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. PKM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM yang dilaksanakan harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Proses kegiatan PKM harus mengacu kepada standar proses sehingga hasilnya sesuai dengan standar hasil.

1. Kegiatan PkM dapat berupa:
 - a) Pelayanan kepada masyarakat
 - b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat, atau
 - d) Pemberdayaan masyarakat
2. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan
3. Kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi
4. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS
- 5. Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram
6. Kegiatan PkM harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Proses kegiatan PKM harus mengacu pada buku panduan standar proses yang dikeluarkan oleh LPPM UQ. Rencana pelaksanaan harus jelas dan lengkap termasuk pendanaan. Pelaksanaan jelas harus sesuai jadwal perencanaan dan lengkap termasuk juga pendanaan. Pelaksana/personil kegiatan jelas sesuai proposal pelaksanaan. Jadwal pemantauan harus jelas termasuk konsekuensi keterlambatan yang ditentukan dalam kontrak, personalia pemantau harus kompeten. Jadwal pelaporan harus jelas. Format pelaporan dan macam dokumen yang akan dilaporkan harus jelas. Personalia penilai laporan harus kompeten. Melakukan kompetisi atau seleksi terhadap rancangan kegiatan PkM. Menyediakan pedoman mutu kegiatan PkM. Memasukkan kegiatan PkM dalam kurikulum program studi. Menjalinkan MOU dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Terdapat 3 kegiatan PKM yang berhasil mencapai target .
- b. Tersedianya standar mutu kegiatan PkM
- c. Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat dampingan
- d. Transparansi proses seleksi dan monev kegiatan PkM
- e. Setiap Jurusan melaksanakan minimal satu kegiatan PKM untuk pendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
- f. Adanya laporan kegiatan PKM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
- g. Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar proses mendukung standar pengelolaan, standar hasil dan standar penilaian.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan universitas
- b. LPPM UQ
- c. Reviewer
- d. Dosen

. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.

04. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian PKM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PKM.

2. RASIONAL STANDAR

Proses dan hasil kegiatan PKM dapat diidentifikasi dan diketahui apabila terdapat kriteria pencapaiannya dan kriteria pencapaian tersebut harus dibakukan dalam bentuk standar penilaian. Manfaat standar penilaian PKM bagi Universitas Qomaruddin, adalah sebagai pendorong untuk dapat:

- a. mewujudkan keunggulan program PKM di perguruan tinggi;
- b. meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang PKM;
- c. meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan PKM; dan
- d. meningkatkan kapasitas pengelolaan PKM di Perguruan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Penilaian proses dan hasil PKM dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM; dan
- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; serta
- e. Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.
- f. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh Tim Ahli secara prosedural.
- g. LP2M harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil PkM.
- h. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Standar Penilaian mengarahkan pelaksana untuk melakukan kegiatan PKM sesuai dengan standar yang sudah dibakukan. Penilaian PKM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM.

LPPM UQ sebagai pelaksana penilaian, wajib:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PKM untuk semua skema;
- b. Menyelenggarakan program PKM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PKM;
- c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PKM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisai, pelatihan, dan pendampingan;
- d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PKM;
- e. Pelaksanaan PkM dilakukan secara kompetitif dan selektif
- f. Menunjuk tim ahli dalam pelaksanaan PkM

- g. Melakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat
- h. Melakukan pemetaan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
- i. Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- j. Melakukan pemetaan terhadap penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
- k. Menetapkan standar kriteria penilaian mengenai proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator pencapaian Standar penilaian proses PkM , meliputi:

- a. terlaksananya penilaian proses PkM BERDASARKAN tingkat kepuasan masyarakat;
- b. Terlaksananya penilaian proses dan hasil PkM berdasarkan terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. Terlaksananya penilaian proses dan hasil PkM terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Terlaksananya penilaian proses dan hasil PkM berdasarkan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. Terlaksananya penilaian proses dan hasil PkM berdasarkan terjadinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar penilaian melibatkan standar hasil, standar isi, standar pelaksanaan, standar pembiayaan dan pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan dalam pelaksanaan kegiatan PKM.

Standar penilaian didukung oleh standar pelaksanaan, standar pembiayaan dan pendanaan, standar sarana dan prasarana, standar proses, standar hasil, serta standar isi. Standar penilaian mendukung standar pengelolaan kegiatan PKM.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pelaksana
- b. Reviewer
- c. Mitra/PEMDA
- d. LPPM

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.

05. STANDAR PELAKSANA PKM

1. DEFINISI ISTILAH

Standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.

- a. Ketua pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- b. Anggota pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal.
- c. Lembaga Mitra adalah mitra yang bekerjasama dengan universitas Qomaruddin terkait pelaksanaan PKM.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas PKM, pelaksana PKM diperlukan standarisasi. LPPM menetapkan standar Pelaksana kegiatan PKM yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi dosen dalam mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan PKM. Hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian (permenristekdikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pelaksana program PKM harus mengacu pada standar penjaminan mutu PKM tingkat universitas.
2. Pelaksana PKM harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Pelaksana PKM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
4. Kegiatan PKM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Universitas Qomaruddin mendorong, memfasilitasi dan melaksanakan perbagai program para dosen dalam melaksanakan kegiatan PKM guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

Program Insentif untuk Mendukung Keberlanjutan PKM bagi Dosen Universitas Qomaruddin

- a. Pelatihan Penulisan Proposal PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis proposal PKM bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.
- b. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah untuk PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah Internasional dan Nasional bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.

- c. Pelatihan Pemanfaatan Hasil PKM dan Kreativitas Mahasiswa yang Berpotensi Paten untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan para dosen/peneliti dan mahasiswa dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual dan memanfaatkan karya yang berpotensi paten.
- d. Insentif Artikel Jurnal Nasional dan Internasional untuk mendorong dan meningkatkan gairah para peneliti/pelaksana pengabdian pelaksana kegiatan PKM untuk mempublikasikan artikel ilmiah dalam berkala ilmiah internasional bereputasi sehingga terjadi peningkatan komunikasi ilmiah antarpeleliti tingkat nasional dan Internasional.
- e. Publikasi Elektronik (Profil Hasil PKM, Profil Hasil Penelitian, Profil HKI) untuk mempublikasi karya PKM/penelitian dalam bentuk profil hasil penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, invensi dan paten melalui publikasi elektronik.
- f. Menyediakan referensi ilmiah bagi dosen untuk meningkatkan referensi ilmiah internasional bagi dosen.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pelaksanaan PkM berdasarkan perencanaan program PkM
- b. Kordinasi dengan mitra PkM
- c. memiliki dua kelompok keahlian bidang PkM
- d. Pelaksana PkM Wajib mencantumkan memenuhi target program PkM.
- e. Pemberian sanksi pada pelaksana PkM Yang tidak memenuhi target.
- f. Adanya panduan pemberian sanksi

Sanksi

Apabila pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan pengabdian atau mengusulkan kembali PKM yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang didanai oleh DRPM selama 2 tahun

berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar Pelaksana membutuhkan standar isi, standar hasil, standar penilaian, pengelolaan, standar proses, standar pembiayaan dan pendanaan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Universitas
- b. Pelaksana
- c. Inventor
- d. Reviewer
- e. Mitra/PEMDA
- f. LPPM UQ

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.

- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi

06. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM

1. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM dalam rangka memenuhi output kegiatan PKM.

Standar PKM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PKM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan harus didukung oleh standar sarana dan prasarana.

Standar Sarana dan prasarana PKM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

- a. Memfasilitasi PKM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan,
- b. Proses pembelajaran, dan
- c. Kegiatan PKM.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

2. RASIONAL STANDAR

Salah satu tanggung jawab Universitas di dalam peran aktifnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Ketiga dharma tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kegiatan PKM dilakukan melalui

aplikasi ipteks dan hilirisasi hasil riset, pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat.

LPPM UQ perlu menetapkan standar sarana prasarana dalam menjamin mutu pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh sivitas akademika, sehingga semua program yang ada dapat bersinergi satu sama lain dan dapat lebih berkualitas, berdaya saing, dan berdampak positif secara lebih luas. Penetapan sarana prasarana sebagai variabel standar penjaminan mutu PKM didasarkan pada pertimbangan bahwa standar hasil dipengaruhi oleh standar proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang sangat terkait erat dengan standar sarana prasarana.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor UQ, Dekan Fakultas, dan Ketua Departemen di masing-masing Fakultas UQ sesuai dengan kewenangan masing-masing menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM, meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dalam rangka memenuhi hasil PKM.
- b. Sarana dan Prasarana PKM merupakan fasilitas universitas yang digunakan secara bersama-sama untuk memfasilitasi PKM paling sedikit terkait penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan.
- c. Sarana dan prasarana PKM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan PKM.
- d. LPPM menyiapkan desa binaan/pusat kajian/laboratorium dan lembaga mitra beserta prasarananya dalam melaksanakan PKM baik untuk dosen maupun mahasiswa.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. LPPM melakukan sosialisasi sarana prasarana PKM kepada seluruh sivitas akademika.
2. Optimalisasi desa binaan/pusat kajian/laboratorium dan lembaga mitra.
3. Universitas menyiapkan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana kegiatan PKM.
4. Universitas mengawasi dan mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana PKM

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Universitas minimal menyiapkan 1 desa binaan yang dapat digunakan sebagai kegiatan PKM.
2. Universitas minimal memiliki 1 inkubator bisnis.
3. Fakultas minimal memiliki 1 laboratorium PKM.
4. Kesesuaian dan ketersediaan pemenuhan standar mutu dan bahan pustaka dalam mendukung pelaksanaan PKM

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Pencapaian standar hasil dalam pelaksanaan PKM yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan bersama, sangat terkait dengan daya dukung standar sarana prasarana yang berhubungan erat dengan standar proses PKM yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PKM.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. pimpinan Universitas

- b. Ketua LPPM UQ
- c. Kepala Pusat dan Pusat Layanan
- d. Dekan
- e. Dosen

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi

07. STANDAR PENGELOLAAN PKM

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan PKM di lingkungan UQ.
- b. Pengelolaan PKM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan faktor yang utama dalam menjalankan dan menjaga kualitas dari kegiatan PKM. Untuk hal tersebut disusunlah standar pengelolaan ini. Pengelolaan PkM yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar pengelolaan merupakan panduan standar dari LPPM Universitas Qomaruddin dalam mengelola dan menjamin mutu pelaksanaan PKM.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

LPPM Universitas Qomaruddin sebagai pelaksana standar pengelolaan PKM wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM perguruan tinggi;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM;
- e. melakukan diseminasi hasil PKM;
- f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi;
- h. mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM; dan
- j. menyusun laporan kegiatan PKM yang dikelolanya.

Universitas Qomaruddin sebagai pelaksana standar pengelolaan wajib:

- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan bidang PKM yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi LPPM dalam melaksanakan program PKM;
- b. menyelenggarakan PKM sesuai dengan skema-skema yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- c. menyusun kriteria dan prosedur penilaian PKM paling sedikit menyangkut aspek hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

- d. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan LPPM dalam melaksanakan kegiatan PKM;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PKM dalam melaksanakan program PKM;
- f. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM;
- g. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PKM;
- h. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PKM dalam menyelenggarakan program PKM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Parameter yang terukur dan metode pengukuran pencapaiannya adalah sebagai berikut:

A. RENSTRA bidang PKM

- A.1. Adanya RENSTRA bidang PKM.
- A.2. Adanya sosialisasi RENSTRA bidang PKM bagi sivitas akademika di UQ.

B. Buku Panduan Kegiatan PKM

- B.1. Adanya Buku Panduan Kegiatan PKM.
- B.2. Adanya sosialisasi Buku Panduan Kegiatan PKM kepada sivitas akademika UQ.

C. Mekasnisme Rekrutmen Reviewer kegiatan PKM

- C.1. Adanya sosialisasi untuk rekrutmen Reviewer kegiatan PKM oleh LPPM UQ.

C.2. Adanya proses penyeleksiaan dan penetapan sebagai Reviewer kegiatan PKM oleh LPPM UQ.

D. SK Reviewer kegiatan PKM

D.1. Adanya SK Reviewer kegiatan PKM

E. RBA Anggaran untuk kegiatan PKM E.1. Adanya

RBA untuk kegiatan PKM

F. Pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM

F.1. Adanya kegiatan pelatihan penyusunan proposal PKM minimal 1 tahun sekali

F.2. Adanya kegiatan pendampingan penyusunan proposal PKM minimal 1 tahun sekali

G. Pengumuman Penerimaan Proposal PKM

G.1. Adanya pengumuman penerimaan proposal PKM minimal melalui website LPPM UQ

H. Proses Desk Evaluasi proposal PKM

H.1. Adanya penunjukan Reviewer yang bertugas dalam proses seleksi proposal PKM.

H.2. Adanya proses seleksi proposal kegiatan PKM khususnya pendanaan PNBPN.

I. SK Penerima kegiatan PKM

I.1. Adanya pengumuman penerima PKM.

I.2. Terbitnya SK bagi penerima kegiatan PKM.

I.3. Adanya Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan PKM antara Pelaksana dan Ketua LPPM UQ.

J. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PKM

J.1. Adanya pemberitahuan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM.

J.2. Adanya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh LPPM dan Reviewer.

J.3. Adanya Berkas Penilaian terhadap Pelaksanaan kegiatan PKM.

J.4. Adanya Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

K. Pelaporan kegiatan kepada UQ

J.1. Adanya Laporan yang diserahkan kepada LPPM dan UQ.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar pengelolaan melibatkan standar hasil, standar isi, standar proses, standar pelaksana dan standar sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan PKM.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. LPPM UQ
- c. Pelaksana
- d. Reviewer

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi

08. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

1. DEFINISI ISTILAH STANDAR

- a) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM merupakan kriteria minimal sumber dana dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan.
- b) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- c) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas kegiatan PKM diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UQ melalui LPPM menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan PKM yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas PKM.

3. PERNYATAAN STANDAR

Keberlangsungan kegiatan PKM sangat bergantung kepada pembiayaan dan pendanaan. Oleh karena itu dibutuhkan Standar Pembiayaan dan Pendanaan dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PKM. Oleh karena itu diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Universitas harus menentukan standar pembiayaan dan pembiayaan PkM.
- b) Universitas harus menetapkan penyediaan dana PkM internal.
- c) Universitas harus mengupayakan pendanaan dan pembiayaan PkM dari sumber lainnya.
- d) Universitas harus mengupayakan system pengembangan pendanaan dan pembiayaan PkM

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

a. Perencanaan Anggaran

- 1) Mendapatkan persetujuan melalui rapat dan disetujui oleh Ketua.
- 2) Menuangkan dalam dokumen sehingga memudahkan dan dapat dibaca oleh pihak terkait.
- 3) Menjadi dasar pelaksanaan oleh pemangku kepentingan.
- 4) Menuliskan Rencana Kerja Tahunan (RKAT).

b. Pelaksanaan Anggaran

- 1) Proposal rencana kegiatan
- 2) Pembahasan
- 3) Realisasi dana
- 4) SPJ dan laporan keuangan
- 5) Evaluasi terhadap kesesuaian antara SPJ dan RKAT
- 6) Penilaian

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pagu anggaran setiap fakultas sudah diketahui sejak awal tahun anggaran berjalan.
- b. Komponen Penilaian lainnya:
 - 1) Jumlah Judul kegiatan PKM yang dilaksanakan minimal 2
 - 2) Jumlah dana PKM dari Program Dikti minimal 3 judul setiap tahun
 - 3) Jumlah Dana internal PT minimal 1% dari Anggaran PT
- c. Evaluasi dokumen:
 - 1) Proposal kegiatan PKM
 - 2) Laporan Hasil Kegiatan PKM
 - 3) Form Monitoring dan Evaluasi kegiatan PKM
 - 4) Karya cipta PKM;
 - 5) Karya tulis PKM; dan/atau
 - 6) Kegiatan PKM.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan PKM, jumlah PKM terutama yang terkait dengan kelompok masyarakat, dan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan mutu Tri Dharma PT, sebagai hasil pemenuhan interaksi antar standar hasil, proses, penilaian, dan pengelolaan PKM secara berkelanjutan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Wakil Rektor II
- d. Ketua LPPM UQ
- e. Dekan Fakultas
- f. Ketua Program Studi
- g. Mitra/Khalayak Sasaran

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

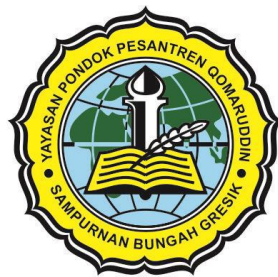
9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- i. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.

DOKUMEN
STANDAR MUTU MA`HAD AL-JAMI`AH
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS QOMARUDDIN

2021

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode Dokumen : UQ-SMP/SPMI
Revisi : Revisi ke I
Tanggal Berlaku : 11 November 2021

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Dipersiapkan oleh:
<u>Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag</u> Rektor	<u>Dr. Hanun Asrohah, M.Ag</u> Ketua LPM	<u>Drs. Moh. Maghfur, M.Pd</u> Wakil Rektor I

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Visi Universitas Qomaruddin adalah: “Menjadi Universitas Islam yang Unggul, Berjiwa Kewirausahaan dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045.”

Misi Universitas Qomaruddin Gresik

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi berbasis tata kelola yang baik, bersih, hijau dan asri.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja pada tataran nasional dan internasional.

Tujuan Universitas Qomaruddin

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menghasilkan penelitian untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Menghasilkan kerjasama strategis dengan dunia kerja untuk mendukung penguatan relevansi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PENGANTAR REKTOR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu komitmen Universitas. Untuk itu universitas berkomitmen memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Langkah pengembangan SPMI dimulai dengan menetapkan kebijakan SPMI, menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*). Dengan diberlakukan SPMI ini diharapkan tumbuh budaya mutu.

Budaya mutu yang dikembangkan di Universitas Qomaruddin tidak hanya, mutu akademik, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, tetapi budaya mutu terkait dengan tata nilai, program keagamaan yang menjadi turunan visi dan misi universitas. Sebagai Perguruan Tinggi di bawah lembaga Pesantren, perlu juga dikembangkan budaya mutu yang sesuai dengan visi, misi, dan pendidikan pesantren. Oleh karena itu, perlu dikembangkan Standar Mutu yang mengatur program Ma`had Jami`ah dan Tata Nilai yang sesuai dengan kepesantrenan sebagai salah satu pusat keunggulan Universitas Qomaruddin Gresik.

Standar Mutu Ma`had al-Jami`ah ini merupakan bagian dari sistem dalam manajemen mutu dan sebagai suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Oleh karena itu, SPMI adalah proses, mekanisme dan prosedur untuk menjamin bahwa manajemen mutu benar-benar akan dilaksanakan sesuai kebijakan, manual dan standar yang telah ditetapkan. SPMI juga merupakan sikap mental dan nilai sekaligus pola pengelolaan perguruan tinggi yang diarahkan secara sadar, sistemik dan efisien untuk mencapai kepuasan *stakeholder* pada aspek Keagamaan. Standar Mutu Ma`had al-Jami`ah adalah komitmen Universitas untuk memberikan layanan mutu keagamaan baik dari intelektualitas maupun praktis dan dikembangkan mulai tahun 2021 ini.

Kami menyadari bahwa pengembangan dokumen SPMI ini tidak akan terwujud tanpa dukungan berbagai pihak dari universitas. Sebagai pimpinan Universitas kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dokumen SPMI ini. Jika ditemukan kekurangan dan ketidaktepatan pada dokumen ini, akan dikoreksi melalui rapat tinjauan SPMI.

Gresik, 11 November 2021

Rektor,

PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Puji syukur kami lanjutkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menyelesaikan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Penjaminan mutu adalah bagian tugas penting pendidikan tinggi karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelembagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di mata publik. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dan citra serta statusnya menjadi menurun.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas membutuhkan kerangka system yang dapat menopang keberlangsungan dalam menjalankan proses-proses pendidikan. Dalam konteks perguruan tinggi system penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 disebut sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, disebut sebagai kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Amanat Permenristek dikti di atas adalah bahwa perguruan tinggi perlu mengembangkan SPMI secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi. Setiap perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Tidak kalah pentingnya dari tugas perguruan tinggi sebagaimana yang diamanatkan Permenristek dikti nomor 62 tahun 2016 adalah pengembangan standar mutu pada bidang=bidang selain pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, seperti

standar mutu Ma`had al-Jami`ah yang baru disusun sebagai bagian dari visi dan misi Pesantren yang menaungi Universitas Qomaruddin Gresik..

Mengacu pada Peraturan di atas, maka LPM Universitas Qomaruddin melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Dokumen-dokumen itu kemudian dikompilasi dalam wujud satu set standar satu buku/jilid dokumen yang didalamnya terdapat (1) kebijakan SPMI; (2) manual SPMI; (3) standar dalam SPMI; dan (4) formulir yang digunakan dalam SPMI.

Penyusunan dokumen SPMI ini diawali dengan aktivitas membangun pemahaman di kalangan pejabat LPM terhadap Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) melalui rapat pertemuan. Pengembangan dan Implementasi SPMI di Universitas Qomaruddin adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu [Bulan dan Tahun]*
1.	Sosialisasi SPMI kepada unsur di Perguruan Tinggi	
	1.1. Yayasan	-
	1.2. Struktural Perguruan Tinggi	Terbatas pada beberapa termasuk Rektor dan Wakil Rektor PT pada Nopember 2021
	1.3. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Januari 2022
	1.4. Mahasiswa	April 2022
2.	Penyusunan Dokumen	
	2.1. Revisi ke I Kebijakan SPMI	Nopember 2021
	2.2. Revisi ke I Manual SPMI	Nopember 2021
	2.3. Revisi ke I Standar SPMI	Nopember 2021

	2.4. Revisi ke I FormulirSPMI	Nopember 2021
	2.5 Penyusunan Standar Mutu Ma`had al-Jami`ah	Nopember 2021
	2.6 Penyusunan Standar Mutu Tata Nilai	Nopember 2021
3.	Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi	
	3.1. Pengesahan semua Dokumen Revisi di Perguruan Tinggi, termasuk Penetapan Standar Dikti	Nopember 2021
	3.2. Sosialisasi semua Dokumen SPMI di Perguruan Tinggi	Januari 2022
	3.3. Uji coba implementasi SPMI	Januari 2022
	3.4. Pelaksanaan Standar Dikti	Januari 2022
	3.5. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pebruari 2022
	3.6. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti	April 2022
	3.7. Peningkatan Standar Dikti	Juli 2022

Atas terselesainya dokumen SPMI ini, saya selaku Ketua LPM menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Dokumen SPMI dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terrealisasikannya dokumen ini.

Gresik, 11 November 2021

Ketua LPM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Rektor

Kata Pengantar Ketua LPM

Standar Mutu Ma`had al-Jamiah

1. DEFINISI ISTILAH

Ma'had al-Jami'ah pada Perguruan Tinggi mempunyai posisi dan peran untuk membangun sivitas akademika kampus agar menjadi generasi agamis dan nasionalis. Selain menjadi ciri pembeda dengan perguruan tinggi umum lainnya, keberadaan Ma'had al-Jami'ah juga sangat penting dalam proses pembinaan mahasiswa dan peningkatan budaya akademik di lingkungan kampus. Ma'had al-Jami'ah diharapkan mampu memperkuat pemahaman dasar-dasar keagamaan dan kemampuan bahasa asing sekaligus menjadi tempat Pendidikan, pengajaran agama Islam seperti tahfidz al-Qur'an, tahsin al-Qur'an, tafsir, dan pengembangan berbagai keterampilan keterampilan keagamaan khusus lainnya.

Universitas Qomaruddin yang merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Pondok Pesantren Qomarudin perlu untuk mengembangkan Ma'had al-Jami'ah. Ma'had al-Jamiah diharapkan menjadi mercusuar pembinaan mahasiswa berkualitas yang berwawasan interdisipliner dan moderat, yaitu mampu mengintegrasikan pengetahuan dan keilmuan serta terbuka dengan perubahan dan tuntutan zaman dengan tetap menghadirkan kekhasan jati diri sebagai lembaga pesantren kampus.

2. RASIONAL STANDAR

Keberadaan Ma'had al-Jami'ah saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan, sebagai tuntutan yang sangat rasional untuk mengatasi problem terkait kompetensi input yang sangat beragam. Dengan program ini, maka capaian kompetensi lulusan dapat diwujudkan secara lebih optimal. Sistem pembelajaran pesantren kampus cukup berpengaruh terhadap penguatan akidah dan akhlak mahasiswa.

Untuk mencapai visi Universitas Qomaruddin yang berkarakter pesantren dan untuk memperkuat pemahaman dasar-dasar keagamaan Islam dan kemampuan bahasa asing (Bahasa Arab) sekaligus mengembangkan keterampilan khusus keagamaan sebagai kekhasan jati diri Universitas Qomaruddin. Hal itu diperlukan adanya standar tertentu

sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut, maka Universitas Qomaruddin melalui Lembaga Penjamin Mutu menetapkan Standar Ma'had al-Jami'ah yang penyelenggaraannya memiliki 3 (tiga) tujuan:

- a. *Ta'arruf fi al-Din*: memperkenalkan dasar-dasar ilmu keagamaan Islam kepada mahasiswa agar memiliki kemampuan keagamaan tingkat dasar, sehingga mahasiswa pada program ini dapat melanjutkan kepada tahapan program *Ta'allum fi al-Din*.
- b. *Ta'allum fi al-Din*: memberikan pemahaman ilmu-ilmu keagamaan Islam kepada mahasiswa agar dapat memiliki kemampuan pemahaman keagamaan Islam secara mendalam serta menerapkannya secara aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, sehingga mahasiswa pada program ini dapat melanjutkan ke tahapan tahapan program *Tafaqquh fi al-Din*.
- c. *Tafaqquh fi al-Din*: Memberikan pemahaman dan pengembangan ilmu-ilmu keagamaan Islam secara lebih mendalam dan komprehensif kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki secara komprehensif serta dapat menjadi pelopor atau pemimpin dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Ketentuan tentang pengelolaan Standar Ma'had al Jami'ah diatur dalam Statuta Universitas Qomaruddin. Pimpinan Tertinggi (Rektor) Universitas Qomaruddin harus memiliki Lembaga yang membidangi dan bertanggungjawab mengelola ma'had al-jami'ah Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional, diperlukan beberapa komponen sebagai berikut:

a. Pengelola Ma'had al-jami'ah

Lembaga Ma'had al-Jami'ah memiliki pimpinan atau mudir ma'had al-Jami'ah atau dengan sebutan lain Kyai sebagai simbol dari Ma'had al-Jami'ah sekaligus penanggung jawab utama dalam proses pengelolaan Ma'had al-Jami'ah. Kyai memiliki peran penting selain sebagai pemimpin manajemen, juga sebagai teladan dalam perilaku dan rujukan spiritual dalam kehidupan. Kyai memberikan dedikasinya untuk Ma'had al-Jami'ah dan santri. Karena itu, Kyai Ma'had al-Jami'ah harus memiliki kompetensi ilmu agama yang memadai,

kesediaan waktu untuk tinggal di Ma'had al-Jami'ah, dan bersedia menjadi panutan dalam kehidupan di ma'had.

b. Mahasantri

Semua mahasiswa harus menjadi santri di Ma'had al-Jami'ah. Semua mahasantri mengikuti seleksi yang diadakan oleh Ma'had al-Jami'ah. Seleksi tersebut bertujuan untuk memetakan kompetensi santri dan menentukan mustawa atau tingkat di Ma'had al-Jami'ah.

c. Asrama Ma'had al-Jami'ah

Asrama disediakan untuk tempat tinggal santri selama mengikuti kegiatan di Ma'had al-Jami'ah. Asrama tersebut harus memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kebersihan. Asrama mahasantri putra dan putri dibedakan. Setiap asrama diberikan penanggung jawab untuk pengelolaannya..

d. Kitab Kuning

Kitab kuning ini merujuk pada kitab-kitab turats atau kitab warisan ulama terdahulu. Dalam Ma'had al-Jami'ah, kitab kuning wajib diajarkan kepada seluruh mahasantri. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan materi-materi dari kitab kontemporer dan sumber lain yang mendukung pada capaian pembelajaran dan tujuan integrasi keilmuan dan moderasi beragama.

e. Program Keagamaan Ma'had al-Jami'ah

Program Ma'had al-Jami'ah adalah program-program keagamaan untuk membekali ketrampilan keagamaan, seperti tahfid al-Quran, Qiroatul Quran, Imam Shalat (Shalat Jenazah) dan Khatib, Salawat, Istighasah, Tahlil, dan Pendidikan Kader Penggerak NU/Madrasah Kader NU (PKPNU/MKNU).

f. Pesantren Virtual

Pesantren virtual sebagai media menyampaikan

g. Mesjid atau Tempat Ibadah

Mesjid atau tempat yang dipergunakan untuk ibadah bersama antar mahasantri. Mesjid memiliki fungsi sentral karena menjadi tempat berkumpulnya santri untuk melaksanakan aktifitas ibadah dan pembelajaran. Mesjid menjadi tempat pengkaderan mahasantri untuk kepemimpinan. Mesjid juga menjadi sarana untuk pertemuan-pertemuan yang melibatkan mahasantri dan pihak lain. Selain mesjid, diperlukan tempat-tempat atau ruang mendukung aktivitas mahasantri seperti ruang kelas, ruang olahraga, sarana kesehatan, dan sarana lain yang mendukung kegiatan Ma'had al-Jami'ah.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai standar Ma'had al Jami'ah berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra untuk membangun kampus berkarakter pesantren/kampus islami.
- b. Mengembangkan Lembaga Ma'had al Jami'ah
- c. Mengembangkan Pusat Studi Al-Qur'an
- d. Mengembangkan Pesantren Virtual
- e. Mengembangkan Pusat Studi Pesantren
- f. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Ma'had al Jami'ah

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar Ma'had al Jami'ah:

- a. Rata-rata jumlah mahasiswa yang trampil (SKL) Qiroatul Quran, Imam Shalat (Shalat Jenazah) dan Khatib adalah 20%.
- b. Rata-rata jumlah mahasiswa yang trampil (SKL) memimpin Salawatan, Istighasah & Tahlil adalah 20%
- c. Rata-rata jumlah mahasiswa yang lulus (SKL) hafal al-Quran (Tahfidz al-Qur'an) (3 Juz; Juz 1, Juz Prodi dan Juz 30) mencapai 8%.
- d. Rata-rata jumlah mahasiswa yang trampil (SKL) membaca kitab kuning, mencapai 8%.
- e. Rata-rata jumlah mahasiswa yang Lulus Pendidikan Kader Penggerak NU/Madrasah Kader NU (PKPNU/MKNU), mencapai 10%.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Ma'had al Jami'ah mempunyai posisi dan peran untuk membangun sivitas akademika kampus agar menjadi generasi agamis, sehingga Standar Ma'had al Jami'ah akan mempunyai interaksi dengan Standar Nilai Keislaman. Standar Nilai Keislaman merupakan sebuah standar untuk mencapai Visi Universitas Qomaruddin yaitu menjadi kampus berkarakter

pesantren atau kampus islami, dimana Ma'had al Jami'ah akan berperan penting untuk mencapai Visi tersebut.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi Standar Nilai Keislaman ini terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Rektor Universitas Qomaruddin
- b. Wakil Rektor Universitas Qomaruddin
- c. Lembaga Ma'had Jami'ah Universitas Qomaruddin
- d. Lembaga Penjamin Mutu

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah

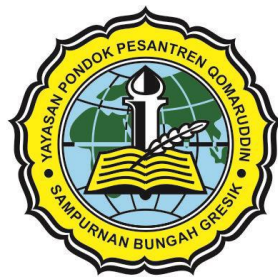
- a. Statuta
- b. Renstra
- c. Panduan Ma'had al-Jami'ah
- d. Peraturan Yayasan.

9. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

DOKUMEN
STANDAR MUTU TATA NILAI KEISLAMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS QOMARUDDIN

2021

STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode Dokumen : UQ-SMP/SPMI
Revisi : Revisi ke I
Tanggal Berlaku : 11 November 2021

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Dipersiapkan oleh:
<u>Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag</u> Rektor	<u>Dr. Hanun Asrohah, M.Ag</u> Ketua LPM	<u>Drs. Moh. Maghfur, M.Pd</u> Wakil Rektor I

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Visi Universitas Qomaruddin adalah: “Menjadi Universitas Islam yang Unggul, Berjiwa Kewirausahaan dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045.”

Misi Universitas Qomaruddin Gresik

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi berbasis tata kelola yang baik, bersih, hijau dan asri.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja pada tataran nasional dan internasional.

Tujuan Universitas Qomaruddin

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menghasilkan penelitian untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Menghasilkan kerjasama strategis dengan dunia kerja untuk mendukung penguatan relevansi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PENGANTAR REKTOR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu komitmen Universitas Qomaruddin. Untuk itu universitas berkomitmen memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Langkah pengembangan SPMI dimulai dengan menetapkan kebijakan SPMI, menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*). Dengan diberlakukan SPMI ini diharapkan tumbuh budaya mutu.

Budaya mutu yang dikembangkan di Universitas Qomaruddin tidak hanya, mutu akademik, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, tetapi budaya mutu terkait dengan tata nilai, program keagamaan yang menjadi turunan visi dan misi universitas. Sebagai Perguruan Tinggi di bawah lembaga Pesantren, perlu juga dikembangkan budaya mutu yang sesuai dengan visi, misi, dan pendidikan pesantren. Oleh karena itu, perlu dikembangkan Standar Mutu yang mengatur program Ma`had Jami`ah dan Tata Nilai yang sesuai dengan kepesantrenan sebagai salah satu pusat keunggulan Universitas Qomaruddin Gresik.

Standar Mutu Tata Nilai Keislaman ini merupakan bagian dari sistem dalam manajemen mutu dan sebagai suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Oleh karena itu, SPMI adalah proses, mekanisme dan prosedur untuk menjamin bahwa manajemen mutu benar-benar akan dilaksanakan sesuai kebijakan, manual dan standar yang telah ditetapkan. SPMI juga merupakan sikap mental dan nilai sekaligus pola pengelolaan perguruan tinggi yang diarahkan secara sadar, sistemik dan efisien untuk mencapai kepuasan *stakeholder* pada aspek Keagamaan. Standar Mutu Tata Nilai Keislaman adalah komitmen Universitas untuk akhlak mulia atau karakter kepesantrenan dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia yang harmonis, damai, dan berkebhinekaan. Standar mutu Tata Nilai Keislaman ini baru dikembangkan mulai tahun 2021 ini.

Kami menyadari bahwa pengembangan dokumen SPMI ini tidak akan terwujud tanpa dukungan berbagai pihak dari universitas. Sebagai pimpinan Universitas kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dokumen SPMI ini. Jika ditemukan kekurangan dan ketidaktepatan pada dokumen ini, akan dikoreksi melalui rapat tinjauan SPMI.

Gresik, 11 November 2021

Rektor,

PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Puji syukur kami lanjutkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menyelesaikan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Penjaminan mutu adalah bagian tugas penting pendidikan tinggi karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di mata publik. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dan citra serta statusnya menjadi menurun.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas membutuhkan kerangka system yang dapat menopang keberlangsungan dalam menjalankan proses-proses pendidikan. Dalam konteks perguruan tinggi system penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 disebut sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, disebut sebagai kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Amanat Permenristek dikti di atas adalah bahwa perguruan tinggi perlu mengembangkan SPMI secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi. Setiap perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Tidak kalah pentingnya dari tugas perguruan tinggi sebagaimana yang diamanatkan Permenristek dikti nomor 62 tahun 2016 adalah pengembangan standar mutu pada bidang=bidang selain pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, seperti standar mutu Ma`had al-Jami`ah yang bari disusun sebagai bagian dari visi dan misi Pesantren yang menayngi Universitas Qomaruddin Gresik..

Mengacu pada Peraturan di atas, maka LPM Universitas Qomaruddin melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Dokumen-dokumen itu kemudian dikompilasi dalam wujud satu setandar satu buku/jilid dokumen yang didalamnya terdapat (1) kebijakan SPMI; (2) manual SPMI; (3) standar dalam SPMI; dan (4) formulir yang digunakan dalam SPMI.

Penyusunan dokumen SPMI ini diawali dengan aktivitas membangun pemahaman di kalangan pejabat LPM terhadap Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) melalui rapat pertemuan. Pengembangan dan Implementasi SPMI di Universitas Qomaruddin adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu [Bulan dan Tahun]*
1.	Sosialisasi SPMI kepada unsur di Perguruan Tinggi	
	1.1. Yayasan	-
	1.2. Struktural Perguruan Tinggi	Terbatas pada beberapa termasuk Rektor dan Wakil Rektor PT pada Nopember 2021
	1.3. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Januari 2022
	1.4. Mahasiswa	April 2022
2.	Penyusunan Dokumen	
	2.1. Revisi ke I Kebijakan SPMI	Nopember 2021
	2.2. Revisi ke I Manual SPMI	Nopember 2021
	2.3. Revisi ke I Standar SPMI	Nopember 2021
	2.4. Revisi ke I FormulirSPMI	Nopember 2021

	2.5 Penyusunan Standar Mutu Ma`had al-Jami`ah	Nopember 2021
	2.6 Penyusunan Standar Mutu Tata Nilai	Nopember 2021
3.	Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi	
	3.1. Pengesahan semua Dokumen Revisi di Perguruan Tinggi, termasuk Penetapan Standar Dikti	Nopember 2021
	3.2. Sosialisasi semua Dokumen SPMI di Perguruan Tinggi	Januari 2022
	3.3. Uji coba implementasi SPMI	Januari 2022
	3.4. Pelaksanaan Standar Dikti	Januari 2022
	3.5. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pebruari 2022
	3.6. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti	April 2022
	3.7. Peningkatan Standar Dikti	Juli 2022

Atas terselesaikannya dokumen SPMI ini, saya selaku Ketua LPM menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Dokumen SPMI dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terrealisasikannya dokumen ini.

Gresik, 11 November 2021

Ketua LPM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Rektor

Kata Pengantar Ketua LPM

Standar Mutu Tata Nilai Keislaman

STANDAR MUTU TATA NILAI KEISLAMAN

1. DEFINISI ISTILAH

Standar Nilai Keislaman merupakan pengembangan dari eksternalisasi ajaran agama islam. Universitas Qomaruddin disamping sebagai Lembaga Pendidikan tinggi yang bertugas menjalankan tri dharma perguruan tinggi, juga bertugas untuk menjalankan cita-cita Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin (YPPQ) untuk turut berperan serta dalam proses mencerdaskan bangsa berlandaskan nilai-nilai islam. Oleh karenanya nilai-nilai keislaman dan cita-cita luhur YPPQ harus menjadi bagian integral dalam visi Universitas Qomaruddin dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

2. RASIONAL STANDAR

Globalisasi dan perkembangan teknologi membawa dampak pada persaingan keunggulan dalam segala aspek kehidupan, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Dampak globalisasi dalam pendidikan semakin terasa. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pendidik dan pendidikan dengan berbagai referensi pembelajaran yang ada. Kesadaran orang tua ihwal pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi putraputrinnya semakin meningkat, perguruan tinggi yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih semakin banyak bermunculan dan semakin banyak dicari. Di dalam pemilihan perguruan tinggi para orang tua tidak hanya mempertimbangkan kualitas, namun juga memprioritaskan penerapan nilai keagamaan yang baik, dan Universitas Islam Bandung merupakan salah satu pilihannya. Disepakati bersama bahwa aksioma dari output mahasiswa yang baik di masa depan, erat kaitanya dengan nilai-nilai yang baik, keahlian-keahlian yang baik, serta sikap yang baik. Pendidikan menjadi dasar utama strategi suatu bangsa untuk bangkit dari keterpurukan. Oleh karena itu, menghadirkan spiritualitas dalam pendidikan akan memberi makna besar terhadap kemajuan kehidupan bangsa (Agustian, 2008: 15). Internalisasi nilai-nilai

pendidikan dalam proses pembelajaran merupakan bagian penting yang perlu dikembangkan agar ilmu yang diperoleh peserta didik dalam hal ini mahasiswa, menjadi lebih bernilai dan bermakna. Pendidikan merupakan corong yang membangun generasi baru yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas peserta didiknya (mahasiswa) sehingga dapat memperkecil dan mengurangi terjadinya masalah degradasi moral. Kendati demikian, diakui bahwa hasil dari

Untuk mencapai visi Universitas Qomaruddin yang berkarakter pesantren atau berlandaskan nilai keislaman diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut, maka Universitas Qomaruddin melalui Lembaga Penjamin Mutu menetapkan Standar Nilai Keislaman yang didalamnya meliputi:

1. Standar Nilai Keislaman merupakan basis seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di Universitas Qomaruddin.
2. Nilai Keislaman harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi Universitas Qomaruddin.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Ketentuan tentang pengelolaan Standar Nilai Keislaman diatur dalam Statuta Universitas Qomaruddin. Pimpinan Tertinggi (Rektor) Universitas Qomaruddin harus memiliki Lembaga yang membidangi dan bertanggungjawab mengelola Nilai Keislaman dan Pengembangan Kampus Berkarakter Pesantren. Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional Nilai Keislaman dan Pengembangan Kampus Islami, Universitas Qomaruddin membangun ekosistem pembentukan karakter sebagai berikut:

- a. Dasar Tata Nilai Keislaman, yaitu:
 1. *Keislaman dan Keindonesiaan*, menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) dan Islami yang mampu hidup bersama dengan berbagai budaya, suku, bahasa dan bangsa lain (*live together*).
 2. *Ahlussunnah wal Jamah*, Sikap patuh dalam menjalankan ajaran Islam

yang moderat dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

3. *Kebenaran*, saling menasehati dalam melakukan kebaikan dan kebenaran.
 4. *Integritas*, selalu berpegang teguh pada norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara dan agama.
 5. *Ekselensi (Kecemerlangan)*, berusaha maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna.
 6. *Kreativitas dan Inovasi*, selalu mencari ide-ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik.
 7. *Kebersamaan*, mampu bekerja sama dan saling menghargai untuk menjaga kebersamaan dan kerukunan.
 8. *Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan*, kecendekiawanan dalam mengemukakan ide atau gagasan berlandaskan etika, norma, dan kaidah keilmuan
 9. *Kesalehan Sosial*, saling berbagi untuk membantu terutama yang lemah, dan peduli terhadap masyarakat sekitar. Nilai ini membentuk sikap penuh pengertian, saling menghargai, empati, mau mendengar, menyantuni dan murah hati.
-
- b. Ketersediaan Pedoman, Juknis dan SOP Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam kehidupan kampus di tingkat Universitas & UPPS
 - c. Menyusun Kode Etik yang berlandaskan Tata Nilai Dasar.
 - d. Mengintegrasikan Tata Nilai ke dalam perkuliahan dan program ekstra kampus
 - e. Merancang "baranding" nilai-nilai Keislaman ke dalam simbol-simbol dan kata-kata mutiara sebagai pedoman bagi seluruh civitas akademika yang mudah dipahami dan diingat serta sebagai rambu-rambu.
 - f. MSehari dalam 1 minggu, semua mahasiswa, dosen, dan tendik berpakaian ala tradisi pesantren.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Untuk mencapai standar Ma'had al Jami'ah berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- a. Menyusun renstra dan renop untuk membangun kampus berkarakter pesantren/kampus islami.
- b. Adanya Lembaga Ma'had al Jami'ah yang strukturnya langsung di bawah Rektor
- c. Menyusun pedoman penyelenggaraan Ma'had al Jami'ah
- d. Mengadakan berbagai kelas pengajian sesuai kebutuhan stakeholder
- e. Menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Ma'had al Jami'ah

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Berikut adalah indikator-indikator untuk mencapai standar nilai keislaman:

- a. Pelanggaran kode etik mahasiswa yang ditolerir 0.01%.
- b. Rata-rata 50% jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penciptaan kampus yang bersih, sehat dan hijau (clean, healthy and green).
- c. Tidak ada mahasiswa yang anti toleransi dan moderasi beragama.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Nilai Keislaman merupakan sebuah nilai yang harus diterapkan untuk mencapai Visi Universitas Qomaruddin yaitu menjadi kampus berkarakter pesantren. Standar keislaman akan berinteraksi dengan Standar Ma'had al Jami'ah karena Ma'had al Jami'ah memiliki peran untuk membangun sivitas akademika kampus agar menjadi generasi agamis dan nasionalis.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi Standar Nilai Keislaman ini terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Rektor Universitas Qomaruddin
- b. Wakil Rektor Universitas Qomaruddin
- c. Lembaga Ma'had Jami'ah Universitas Qomaruddin
- d. Lembaga Penjamin Mutu
- e. Fakultas
- f. Program Studi

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah

- a. Statuta
- b. Renstra
- c. Panduan Ma'had al-Jami'ah
- d. Peraturan Yayasan.

9. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



FORMULIR MUTU

UNIVERSITAS QOMARUDDIN (UQ)
GRESIK

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**
Jl. Raya Bunga No. 1 Gresik

**FORMULIR MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
GRESIK**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Jl. Raya Bunga No. 1
Gresik

Riwayat Revisi Dokumen

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi

Kata Pengantar

Puji dan syukur atas segala rahmat dan karunia Allah SWT. Shalawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi umat beliau yang mendapatkan ridla Allah.

Universitas Qomaruddin sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, bertujuan memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui sistem penjaminan mutu internal.

Sistem penjaminan mutu internal merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Universitas Qomaruddin sejak lama agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi maka perlu dituangkan secara komprehensif dalam Formulir Mutu SPMI sehingga dapat dijadikan sebagai acuan seluruh pimpinan dan civitas akademika dalam menyusun dokumen mutu. Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan formulir mutu ini. Semoga formulir mutu ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Qomaruddin Gresik. Amin.

Gresik, 23 Desember 2020
Rektor,

Dr. Iskandar Ritongan, M.Ag

Daftar Isi

Riwayat Revisi Dokumen	
SK Rektor	
Kata Pengantar.....	
Daftar Isi	
Formulir Daftar Induk Dokumen Internal.....	
Formulir Daftar Induk Dokumen Eksternal	
Formulir Distribusi Dokumen.....	
Formulir Penerbitan Dokumen	
Formulir Penarikan Dokumen	
Formulir Daftar Perubahan Dokumen	
Formulir Pemusnahan Dokumen.....	
Formulir Daftar Informasi Terdokumentasi	
Formulir Daftar Informasi Terdokumentasi	
Formulir Peminjaman Informasi	
Formulir Analisis SWOT	
Formulir Sasaran Mutu	
Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi.....	
Formulir Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu	
Formulir Analisis Potensi Resiko	
Formulir Surat Pemberitahuan Audit	
Formulir Surat Undangan Auditor.....	
Formulir Program Pelaksanaan Audit.....	
Formulir Daftar Hadir Audit	
Formulir Jadwal Audit.....	
Formulir Laporan Ketidaksesuaian.....	
Formulir Observasi.....	
Formulir Daftar Periksa Audit Unit Kerja.....	
Formulir Laporan Audit Internal Oleh Auditor.....	
Formulir Undangan & Agenda Tinjauan Manajemen	
Formulir Tanda Terima Undangan.....	
Formulir Bahan Rapat Tinjauan Manajemen	
Formulir Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen.....	
Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen	
Formulir Keputusan (Hasil) Rapat Tinjauan Manajemen	
Formulir Catatan Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen	

Formulir Tinjauan Keefektifan Perbaikan	74
Formulir Pengadaan SDM.....	82
Formulir Surat Undangan	85
Formulir Surat Pemberitahuan.....	90
Formulir Angket Survey Kepuasan Layanan.....	91
Formulir Instrumen Indeks Kinerja Dosen (IKD)	103
Formulir Verifikasi Soal.....	107

DAFTAR DOKUMEN INTERNAL/EKSTERNAL

Ketua LPM

Gresik, ...
Pengendali Dokumen

.....

.....

DAFTAR DOKUMEN EKSTERNAL

No.	Judul	Nomor	Penerbit	Tanggal Terbit	Unit Penerima Dokumen Salinan	Keterangan Revisi

Pimpinan/Ketua LPM

Gresik, ...
Pengendali Dokumen

.....

.....

DISTRIBUSI DOKUMEN

Nomor :

Tanggal :

Dari :			
Unit Penerima :			
Jenis Dokumen	Nama Dokumen		Nomor Dokumen
	1	Nama:	Nomor:
	2	Nama:	Nomor:
	3	Nama:	Nomor:
	4	Nama:	Nomor:
	5	Nama:	Nomor:
	6	Nama:	Nomor:
	7	Nama:	Nomor:
	8	Nama:	Nomor:
	9	Nama:	Nomor:
	10	Nama:	Nomor:
	11	Nama:	Nomor:
	12	Nama:	Nomor:
	13	Nama:	Nomor:
	14	Nama:	Nomor:
	15	Nama:	Nomor:
	16	Nama:	Nomor:
Jumlah	Uraian		
Catatan:	Diserahkan Oleh, (.....)	Diterima Oleh, (.....)	

PENARIKAN DOKUMEN

Nomor :

Tanggal :

Dari :	Kabag		
Jenis Dokumen	1	Nama: Prosedur.....	Nomor :
	2	Nama:	Nomor:
	3	Nama:	Nomor:
	4	Nama:	Nomor:
	5	Nama:	
		Nama	
Jumlah	Uraian		
(angka)	(Terbilang)		
Catatan:	Diterbitkan Oleh,		Disimpan Oleh,
			

PENARIKAN DOKUMEN

Nomor :

Tanggal :

Dari :			
Jenis Dokumen	1	Nama:	Nomor:
	2	Nama:	Nomor:
	3	Nama:	Nomor:
	4	Nama:	Nomor:
	5	Nama:	Nomor:
Jumlah	Uraian		
Catatan:	Diserahkan Oleh,		Ditarik Oleh,
	(.....)		(.....)

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

Nama Dokumen	Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan	Disahkan Oleh	Fungsi / Jabatan	Tanda Tangan

BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN

Pada hari tanggal/...../..... bertempat di
telah dilakukan pemusnahan dokumen sebagai berikut :

No.	Nomor Dokumen/Catatan	Nama Dokumen/Catatan	Tanggal Pembuatan	Masa Simpan	Jumlah Dokumen/Catatan

Dokumen tersebut telah dimusnahkan dengan cara

		Dimusnahkan oleh :	Diketahui oleh :
Tanggal	:		
Bagian/Jabatan	:	Pengendali Dokumen	Ketua LPM (Pimpinan)
Nama	:		
Tanda Tangan	:		

DAFTAR INFORMASI TERDOKUMENTASI

SURAT KELUAR

No.	Judul	Jenis (Notulen/ Daftar Hadir)	No. Rekaman	Tanggal	Keterangan Tempat Menyimpan	Masa Simpan

Gresik, ...
Staf Pengendali Dokumen

.....

DAFTAR INFORMASI TERDOKUMENTASI

CD

No.	Judul	Jenis (Notulen/ Daftar Hadir)	No. Rekaman	Tanggal	Keterangan Tempat Menyimpan	Masa Simpan

Gresik , ...
 Staf Pengendali Dokumen

.....

DAFTAR PEMINJAMAN INFORMASI TERDOKUMENTASI

No.	Nama Rekaman	No. Rekaman	Dipinjam Oleh		Dikembalikan Oleh	
			Tanggal	Nama dan Tandatangan	Tanggal	Nama dan Tandatangan

Pimpinan/Ketua LPM

Gresik
Pengendali Dokumen

.....

.....

ANALISIS SWOT & PENETAPAN SASARAN MUTU

UNIT KERJA :

WAKTU PENYUSUNAN :

FAKTOR INTERNAL 	<u>Kekuatan (S)</u> X	<u>Kelemahan (W)</u> X
FAKTOR EKSTERNAL	RUMUSAN STRATEGI PENGEMBANGAN	
<u>Peluang (O)</u> X	Strategi S-O	Strategi W-O
<u>Ancaman (T)</u> X	Strategi S-T	Strategi W-T
SASARAN MUTU		
1.		

Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
(nama)	(nama)	(nama)

SASARAN MUTU

Periode Tahun :

Unit Kerja :

1.
2.
3.

Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:

RENCANA KEGIATAN, PEMANTAUAN & EVALUASI

PERIODE PERENCANAAN :

SEMESTER :

UNIT KERJA :

1. Sasaran mutu :

Aspek Kegiatan	Nama Kegiatan	Performans Indikator	Kriteria Penerimaan	Metode Pemeriksaan	Frekuensi Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Dokumen Acuan	Penanggung Jawab

Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:

EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU

PERIODE PEMANTAUAN & EVALUASI :

SEMESTER :

UNIT KERJA :

NO	SASARAN MUTU	TARGET	PENCAPAIAN%	KENDALA	TINDAKAN KOREKSI	PERBAIKAN

Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:

ANALISIS POTENSI RESIKO

Unit Kerja:

No	Tahapan Proses	Persyaratan	Analisis Potensi Risiko	Potensi Dampak Risiko	Level Dampak	Potensi Penyebab Risiko	Peluang Terjadi	Kendali Pencegahan (saat ini)	Risiko	Tindakan	Penanggung Jawab	Hasil Tindakan			
												Status tindakan & tanggal penyelesaian	Level Dampak	Peluang Terjadi	Risiko
1															
2															
3															
4															
5															

Gresik , ...

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disiapkan oleh:
Atasannya atasan (nama jabatan)	Atasan langsung (nama jabatan)	Ybs
Nama	Nama	Nama

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Kegiatan
Audit Internal

Yth. _____

Di
Gresik

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka memastikan implementasi sistem penjaminan mutu telah berjalan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan menurut praktik layanan Tri Dharma, maka Universitas Qomaruddin Gresik melalui Lembaga Penjaminan Mutu akan mengadakan audit internal. Adapun pelaksanaan audit internal dilaksanakan pada:

Hari : s.d.

Tanggal : s.d.

Waktu : s.d.

Lokasi : Unit kerja di lingkungan Universitas
Qomaruddin Gresik

Sehubungan hal tersebut, dimohon seluruh unit kerja mempersiapkan diri guna menindaklanjuti kegiatan audit internal sebagaimana dimaksud.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Gresik, ...

Ketua LPM,

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Undangan Koordinasi
Auditor Internal

Yth. _____ Di
Universitas Qomaruddin
Gresik

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti program kerja Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Qomaruddin Gresik pada tahun akademik/....., bahwa kegiatan Audit Internal akan direncanakan pelaksanaannya pada tanggal s.d.

Sehubungan hal tersebut, Lembaga Penjaminan Mutu mengundang seluruh Auditor Internal Universitas Qomaruddin Gresik dalam rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Tanggal
: Waktu :
..... Tempat :
.....

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Gresik, ... Ketua LPM,

PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Periode Tahun :

No	KEGIATAN/ DEPARTEMEN	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penunjukan Tim Auditor												
2	Pembekalan Auditor												
3	Pembuatan Jadwal audit												
4	Pelaksanaan audit												
	- Bagian....												
	- Bagian....												
	- Bagian												
5	Penetapan status Tindakan Perbaikan												
6	Surveillance												
7	Tindakan perbaikan Pre-Asessment												
8	Final asesment Lembaga Sertifikasi (LS)												
9	Sertifikasi LS												

Keterangan : ☐ Rencana
 ☒ Telah Dilaksanakan

Disiapkan Oleh,

Ketua LPM

Daftar Hadir Audit Internal

Tanggal :
Lokasi Audit :

No .	Nama	Jabatan/Unit	Rapat		Tanda Tangan
			Pembukaan	Penutupan	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Gresik, ...
Ketua Tim Auditor,

.....

OBSERVASI

[illegible]



FORMULIR
AUDIT MUTU INTERNAL
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI [TULISKAN NAMA PRODI]

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
GRESIK

2019

PENGESAHAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Program Studi	:	
Program Pendidikan	:	Sarjana
Auditor 1	:	
Auditor 2	:	
Ketua Program Studi	:	
Sekretaris Program Studi	:	

Nilai Akhir	:	

Tanggal Pelaksanaan Audit	Tanda tangan Auditor 1	Tanda Tangan Auditor 2	Tanda tangan Kaprodi	Tanda Tangan Sekprodi

**FORMULIR
AUDIT MUTU INTERNAL
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Fakultas		Tanggal Pengisian	
Program studi		Auditor	1.
Program	Sarjana		2.

No	Pernyataan Isi	Skor ^{*)}				
		1	2	3	4	5
1	Dosen secara mandiri atau bersama menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat nama Program Studi, nama dan kode matakuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, CPMK, CP Lulusan, Bahan Kajian, Metode Pembelajaran, Waktu, Pengalaman belajar, indikator, bobot penilaian, dan referensi yang digunakan. Penjelasan oleh Auditor: Contoh: RPS dua orang dosen tidak sesuai dengan ketentuan SNI DIKTI					
2	Melaksanakan pembelajaran yang memenuhi karakteristik: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sesuai dengan matakuliah yang diampu; Penjelasan oleh Auditor: Contoh: dua orang dosen melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada dosen (<i>Teacher centered-learning</i>)					
3	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara konsisten; Penjelasan oleh Auditor: Contoh: berdasarkan jurnal perkuliahan, terdapat tiga orang dosen yang langkah pembelajarannya tidak sesuai dengan RPS					
4	Melaksanakan pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian Universitas Qomaruddin secara konsisten; Penjelasan oleh Auditor: Contoh: semua dosen belum memanfaatkan hasil penelitian atau mengintegrasikan perkuliahan dengan penelitian yang mengacu pada Standar Penelitian Universitas Qomaruddin secara konsisten					
5	Melaksanakan pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Qomaruddin; Penjelasan oleh Auditor: Contoh: semua dosen belum memanfaatkan hasil pengabdian atau mengintegrasikan perkuliahan dengan pengabdian yang mengacu pada					

	Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Qomaruddin secara konsisten					
6	Melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai matakuliah dan dengan beban belajar yang terukur;					
	Penjelasan oleh Auditor:					
7	Melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang terukur					
	Penjelasan oleh Auditor:					
8	Memilih metode pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran matakuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang efektif.					
	Penjelasan oleh Auditor:					
9	Melaksanakan proses pembelajaran setiap matakuliah menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang terencana					
	Penjelasan oleh Auditor:					
10	Memilih bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sesuai dengan ranah kompetensi yang akan dicapai.					
	Penjelasan oleh Auditor:					
11	Menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan bagi Program Sarjana sesuai dengan level kualifikasi					
	Penjelasan oleh Auditor:					
12	Menambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat bagi Program Sarjana sesuai dengan level kualifikasi					
	Penjelasan oleh Auditor:					
13	Memenuhi waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester secara konsisten.					

	Penjelasan oleh Auditor:					
14	Memenuhi ketentuan 1 (satu) SKS pada pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester secara konsisten.					
	Penjelasan oleh Auditor:					
15	Memenuhi ketentuan 1 (satu) SKS pada pembelajaran berupa seminar terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan (b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester secara konsisten.					
	Penjelasan oleh Auditor:					
16	Memenuhi ketentuan 1 (satu) SKS pada pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau kegiatan sejenis terdiri atas 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester secara konsisten.					
	Penjelasan oleh Auditor:					

*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentang Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif
(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

$$\text{nilai\_akhir} = \frac{\Sigma \text{skor\_perolehan}}{\text{skor\_tertimbang}} \times 100$$

Keterangan:

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (5x16 = 80)



FORMULIR
AUDIT MUTU INTERNAL
PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI
PROGRAM STUDI [TULISKAN NAMA PRODI]

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
GRESIK
2020/2021

**PENGESAHAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

Program Studi	:	Pendidikan Matematika
Program Pendidikan	:	Sarjana
Auditor 1	:	Suparno
Auditor 2	:	Rosyidi
Ketua Program Studi	:	
Sekretaris Program Studi	:	

Nilai Akhir	:	Nilai Kuantitatif dan Narasi tentang Pencapaian dan KTS

Tanggal Pelaksanaan Audit	Tanda tangan Auditor 1	Tanda Tangan Auditor 2	Tanda tangan Kaprodi	Tanda Tangan Sekprodi

FORMULIR
AUDIT MUTU INTERNAL
PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Fakultas		Tanggal Pengisian	16 Januari 2021
Program studi		Auditor	1.
Program	Sarjana		2.

No	Pernyataan Isi	Skor ^{*)}				
		1	2	3	4	5
1	Mahasiswa telah lulus ujian TA 1/Proposal Skripsi dengan predikat memuaskan			v		
	Penjelasan oleh Auditor: Berita Acara ujian TA 1 Terdapat 10% dari 100 mahasiswa TA1 predikat tidak memuaskan. Mengapa? Apa sebabnya.....?					
2	Telah menempuh(lulus) 140 sks mata kuliah					v
	Penjelasan oleh Auditor: Informasi kaprodi tidak perlu kroscek dokumen ada 0.1% dari 100 mahasiswa yang belum mencapai 140 sks karena.....					
3	Untuk sidang TA2 jeda waktu minimal 1 bulan setelah seminar TA 1				v	
	Penjelasan oleh Auditor: Berdasarkan jadwal Ujian TA1 dan Ujian TA2 diketahui terdapat 20% mahasiswa yang ujian TA2 belum sampai 1 bulan dari TA1					
4	Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Qomaruddin.			v		
	Penjelasan oleh Auditor: Cek siakad /BRS atau FRS					
5	Tidak memiliki tanggungan SPP					
	Penjelasan oleh Auditor: Informasi Kaprodi/sekprodi LPM meminta data tunggakan SPP di Bendahara					
6	Terdaftar dalam data pembimbingan pada dosen yang telah ditentukan berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Dekan Fakultas					
	Penjelasan oleh Auditor: SK dan Jadwal sidang					
7	Aktif melaksanakan bimbingan kepada dosen pembimbing minimal 5 kali					
	Penjelasan oleh Auditor: Kartu bimbingan					

8	Judul dan kerangka penulisan TA2 telah disetujui oleh para pembimbing dibuktikan dengan kartu bimbingan					
	Penjelasan oleh Auditor:					
9	Pelaksanaan seminar TA 1 dan TA 2 telah mendapatkan persetujuan pembimbing dibuktikan dengan tanda tangan para pembimbing					
	Penjelasan oleh Auditor: Berita acara siding TA 1 dan TA 2					
10	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa					
	Penjelasan oleh Auditor: Jadwal Ujian dan SK					
11	Kepangkatan dosen pembimbing minimal Asisten Ahli					
	Penjelasan oleh Auditor: SK Jabfung disiapkan oleh prodi					
12	Kesesuaian keahlian pembimbing dengan disiplin ilmu tugas akhir mahasiswa					
13	Kesesuaian keahlian penguji dengan disiplin ilmu tugas akhir mahasiswa					
	Penjelasan oleh Auditor: Informasi Kaprodi dan menggali alasan kondisi dan situasi					

*) Rubrik Penskoran:

Skor	Rentan g Nilai	Indikator Kinerja
(1) Sangat kurang	<20	Tidak ada pemenuhan standar
(2) Kurang	20-40	Ada pemenuhan standar namun kurang sesuai dengan ketentuan
(3) Cukup	41-60	Ada pemenuhan standar tetapi cakupannya masih terbatas
(4) Baik	61-80	Ada pemenuhan standar dengan cakupan belum maksimal tetapi inovatif

(5) Sangat baik	>80	Ada pemenuhan standar secara maksimal dan inovatif

$$nilai\_akhir = \frac{\Sigma skor\_perolehan}{skor\_tertimbang} \times 100$$

Keterangan:

Skor perolehan : skor yang didapat dari hasil audit

Skor tertimbang : adalah skor maksimal (5x13 = 65)

Predikat Hasil AMI

Skor	Rentang Nilai	Predikat
(1) Sangat kurang	<20	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(2) Kurang	20-40	KTS (Ketidaksesuaian dengan standar) Tidak memenuhi standar yang ditentukan
(3) Cukup	41-60	OB (Observasi) Temuan yang menunjukkan kurang memenuhi persyaratan dan memerlukan perbaikan
(4) Baik	61-80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit
(5) Sangat baik	>80	PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) Permintaan koreksi terhadap teraudit

LAPORAN

Audit Mutu

Internal

Program Studi : Ketua

Tim Auditor :

Anggota :

:

Siklus / Tahun : _____ / 20 _____

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
GRESIK

LAPORAN AUDIT INTERNAL

PRODI _____

I. PENDAHULUAN

Fakultas	:		
Alamat	:		
Nama Pimpinan Unit	:		
Tanggal Audit	:		
Ketua Auditor	:		
Anggota Auditor	:		
	:		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Pimp. Unit	

II. TUJUAN AUDIT:

Berilah tanda **¥** sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti	

b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas/ Prodi/ Unit terhadap dokumen akademik Universitas, dokumen akademik fakultas dan dokumen mutu fakultas serta prodi dan unit	
c. Memastikan kesiapan fakultas/ prodi/ unit dalam menjalankan program Akreditasi/ sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Fakultas/ Prodi/ Unit	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Fakultas/ Prodi/ Unit	
f. Tujuan lain, sebutkan: - -	

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi/ Unit Kerja
2. Tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan penjaminan mutu
3. Mahasiswa dan lulusan
4. Sumber daya manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta system informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Butir-butir Dokumen Evaluasi Diri yang terdiri dari :

1. Pernyataan Mutu
2. Rencana Strategis
3. Pengelolaan
4. Sumber daya manusia
5. Pendanaan
6. Aktivitas Pendidikan
7. Penelitian
8. Kontribusi/ Pengabdian pada Masyarakat dan Komunitas
9. Capaian Prestasi
10. Kepuasan Pelanggan
11. Penjaminan Mutu dan Benchmarking

	FORMULIR	No Dokumen : _____
	LAPORAN AUDIT INTERNAL	Tanggal Terbit : 10 Maret 2017
		No. Revisi : 00

Page 4 of 5

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/ Tanggal audit :

No.	J a m	Kegiatan Audit
1	08.00 – 09.30	Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor
2	09.30 – 10.00	Pemaparan profil unit oleh Pimpinan
3	10.00 – 12.00	Audit unit kerja
4	12.00 – 13.00	Ishoma
5	13.00 – 13.30	Penyusunan temuan
6	13.30 – 14.00	Penyampaian temuan dan penutupan (closing meeting)

V. INDEKS KINERJA UNIT

Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja _____

Audit kinerja unit _____ yang dilakukan pada periode

tahun akademik 20__ / 20__, berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar _____.

VI. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian :

Initial Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
SWD	Klausul 8.5.1	Efektifitas perkuliahan tidak dapat dipastikan, karena ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan SAP dengan realisasi perkuliahan (MK Ekonomi Micro pada prodi Manajemen smt 3, an. dosen Ibu Susana, di SAP tertera 14 x TM tetapi dalam jurnal

	FORMULIR	No Dokumen :
	LAPORAN AUDIT INTERNAL	Tanggal Terbit : 10 Maret 2017
		No. Revisi : 00

Page 5 of 5

		mengajar hanya 8 x TM), hal ini tidak sesuai dengan klausul 8.5.1 (contoh)

2. Saran perbaikan/ peluang perbaikan :

No	Bidang	Rekomendasi untuk peluang perbaikan
1	Ka TU	sebaiknya penanganan surat masuk dilakukan sesuai prosedur surat masuk (contoh)

**DAFTAR REKAPITULASI
KETIDAKSESUAIAN DAN PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN**

PERIODE:

No.	No. NCR	Tgl. Audit	Bagian	Macam Temuan	Tgl. Target Perbaikan	Tgl. Verifikasi	Auditor	Status OK/NO	Keterangan

Gresik, ...

Auditor 1,

Auditor 2,

.....

.....

LOGO
KOP SURAT

**UNDANGAN DAN AGENDA RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN**

Kepada Yth : _____ Unit Kerja : _____

Mohon kehadiran Bapak/Ibu/ Saudara, dalam kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : _____
Jam : _____
Tempat : _____
Agenda : _____

1. P e m b u k a a n F
2. Laporan status penerapan oleh Manajemen Representatif
Hasil tindak lanjut dari tinjauan manajemen yang lalu F Hasil audit internal/eksternal F Umpan balik dari mahasiswa F Kinerja proses dan kesesuaian produk/ kompetensi lulusan F Tindakan pencegahan dan perbaikan F Usulan-usulan perbaikan sistem manajemen mutu F Saran-saran untuk perbaikan F
3. Laporan pencapaian sasaran mutu
Kinerja proses dan kesesuaian produk/ kompetensi lulusan F
Program dan pencapaian sasaran mutu F
4. Pembahasan oleh Rektor
Identifikasi masalah prioritas dan rekomendasi tindakan perbaikan /pencegahan F Evaluasi pencapaian kebijakan mutu dan sasaran mutu F Pembahasan sistem manajemen mutu F Evaluasi dan kesimpulan rekomendasi tindakan perbaikan/Pencegahan F
5. Laporan pencapaian sasaran mutu F
6. Rangkuman oleh Manajemen Representatif F
7. P e n u t u p F

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

kota, ... Disetujui :

Dibuat oleh :

Rektor

Ketua LPM

DAFTAR HADIR RAPAT PENINJAUAN MANAJEMEN

Hari/Tanggal Rapat:

Tempat Rapat :

Pokok Bahasan :

No	Nama	Waktu Penerimaan	Tanda Tangan Penerima
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.

BAHAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

1. Status tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu
2. Laporan hasil audit (terlampir)
3. Umpan balik/keluhan stakeholders (pelanggan)
4. Kinerja proses dan kesesuaian mutu produk
5. Status tindakan perbaikan dan pencegahan
6. Usulan-usulan perbaikan sistem manajemen mutu
7. Kendala-kendala penerapan sistem manajemen mutu
8. Rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan

Gresik

Ketua LPM

Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen

H a r i :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

No .	Nama	Jabatan/Unit	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Gresik

Ketua LPM.....

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Rapat Tinjauan Manajemen berlangsung pada :

Hari / tanggal :
Jam :
Tempat :
Agenda : Terlampir dalam undangan dan bahan
Rapat Tinjauan Manajemen

Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Universitas Qomaruddin Gresik diuraikan
sebagai berikut :

No.	Agenda	Uraian	Hasil Pembahasan

Disetujui oleh :

Kota, ...

Dibuat oleh :

Rektor

Ketua LPM

Rapat Tinjauan Manajemen berlangsung pada :

Hari / tanggal :
Jam :
Tempat :
Agenda : Bahan Rapat Tinjauan Manajemen

Keputusan/ Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Universitas Gresik
ditetapkan sebagai berikut :

No.	Output Manajemen	Hasil Keputusan
1.	Peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu	
2.	Peningkatan pelayanan akademik terkait permintaan mahasiswa	
3.	Peningkatan pelayanan akademik terkait sumber daya	

Disetujui oleh :

Kota, ...

Dibuat oleh :

Rektor

Ketua LPM

CATATAN STATUS TINDAK LANJUT TINJAUAN MANAJEMEN

Kepada :

Hal :

No.	Masalah	Penyelesaian	Waktu		PIC	Catatan
			Target	Realisasi		

Kota, ...

Dibuat oleh :

Ketua LPM

TINJAUAN KEEFEKTIFAN TINDAKAN PERBAIKAN

Kepada :

Hal :

No .	Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Pemantauan Kefektifan Tindakan Perbaikan

Kota, ...

Dibuat oleh :

NOMOR DOKUMEN SURAT TUGAS

No. Dok:	Tgl. Terbit:	No. Revisi : 00	

NOMOR DOKUMEN SERTIFIKAT

No. Dok: Tgl. Terbit:		



KUESIONER KINERJA AKADEMIK DOSEN PENDIDIKAN MATEMATIKA
FKIP UNIVERSITAS QOMARUDDIN
TAHUN AKADEMIK 2018-2019

MATA KULIAH (MK)/SEMESTER :

DOSEN PENGAMPU :

*) beri tanda centang (v) pada ☐ untuk penilaian yang sesuai dengan pilihan anda dan isi dengan sebenar-benarnya

Kriteria	Skala			
	1	2	3	4
A. Perencanaan Perkuliahan				
1. Penyampaian rencana materi dan tujuan mata kuliah diberikan di awal perkuliahan berupa GBRP atau silabus	☐ tidak ada	☐ ada, kurang jelas	☐ ada, cukup jelas	☐ ada, sangat jelas
2. Penyampaian kontrak belajar	☐ tidak ada	☐ ada, kurang jelas	☐ ada, cukup jelas	☐ ada, sangat jelas
3. Ketersediaanya bahan ajar (diktat, hand out atau file PPT)	☐ tidak ada	☐ ada, beberapa	☐ ada, banyak	☐ ada, sangat banyak
4. Ketersediaanya buku referensi (textbook)	☐ tidak ada	☐ ada, beberapa	☐ ada, banyak	☐ ada, sangat banyak
B. Pelaksanaan Perkuliahan				
5. Dosen datang tepat waktu & mengajar sesuai waktu yang terjadwal	☐ tidak pernah	☐ jarang	☐ sering	☐ selalu
6. Kesesuaian antara materi yang disampaikan dengan rencana dan kontrak perkuliahan	☐ tidak sesuai	☐ kurang sesuai	☐ cukup sesuai	☐ sangat sesuai
7. Penyampaian materi perkuliahan oleh dosen	☐ tidak jelas	☐ kurang jelas	☐ cukup jelas	☐ sangat jelas
8. Penguasaan materi, wawasan, dan implementasi matakuliah oleh dosen pengampu	☐ kurang	☐ cukup	☐ baik	☐ sangat baik
9. Kemampuan dosen menjawab pertanyaan	☐ kurang	☐ cukup	☐ baik	☐ sangat baik
10. Penggunaan berbagai media pembelajaran (papan tulis, LCD, video, dll)	☐ tidak pernah	☐ jarang	☐ sering	☐ selalu
11. Kemampuan dosen dalam mengintegrasikan penggunaan berbagai media pembelajaran	☐ tidak terampil	☐ kurang terampil	☐ cukup terampil	☐ sangat terampil

12. Dosen menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan mahasiswa(misal: memberikan kesempatan bertanya, menanggapi pertanyaan/komentar)	☐ tidak pernah	☐ jarang	☐ sering	☐ selalu
13. Menggunakan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman	☐ tidak mampu	☐ kurang mampu	☐ cukup mampu	☐ sangat mampu
14. Menggunakan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan interaksi antar mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen	☐ tidak pernah	☐ jarang	☐ sering	☐ selalu
15. Sikap dan perilaku dosen pada saat pelaksanaan perkuliahan	☐ buruk	☐ kurang baik	☐ baik	☐ sangat baik
16. Kemampuan dosen dalam memberikan motivasi/membangkitkan minat belajar	☐ tidak mampu	☐ kurang mampu	☐ cukup mampu	☐ sangat mampu
17. Secara umum, puaskah anda terhadap efektivitas dosen dalam pelaksanaan pembelajaran	☐ tidak puas	☐ kurang puas	☐ cukup puas	☐ sangat puas
C. Evaluasi Perkuliahan				
18. Penyampaian tatacara penilaian ketika awal pembelajaran	☐ tidak pernah	☐ pernah pada akhir perkuliahan	☐ pernah pada pertengahan perkuliahan	☐ pernah pada awal perkuliahan
19. Kesesuaian evaluasi (tugas, kuis, ujian) dengan materi yang diajarkan	☐ tidak sesuai	☐ kurang sesuai	☐ cukup sesuai	☐ sangat sesuai
20. Memberikan umpan balik atau pembahasan terhadap hasil belajar (tugas, ujian, kuis, dll) yang telah diberikan	☐ tidak pernah	☐ jarang	☐ sering	☐ selalu
21. Menginformasikan kisi-kisi soal ujian dan rincian tugas yang diberikan	☐ tidak pernah	☐ jarang	☐ sering	☐ selalu
22. Secara umum, bagaimana kepuasan anda terhadap proses evaluasi yang diberikan oleh dosen	☐ tidak puas	☐ kurang puas	☐ cukup puas	☐ sangat puas
23. Dosen menyelesaikan seluruh materi sesuai isi silabus mata kuliah	☐ tidak pernah	☐ jarang	☐ sering	☐ selalu
24. Dosen selalu hadir memberi kuliah setiap minggu	☐ tidak pernah	☐ jarang	☐ sering	☐ selalu
25. Dosen memberi penilaian yang obyektif	☐ tidak pernah	☐ jarang	☐ sering	☐ selalu



KUESIONER KINERJA DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
FKIP UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2018-2019

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK :

**) beri tanda centang (v) pada ☐ untuk penilaian yang sesuai dengan pilihan anda dan isi dengan sebenar-benarnya*

No.	Aspek yang Dinilai	Skala				
		1	2	3	4	0*
1.	Perwalian bermanfaat dalam perencanaan studi mahasiswa	☐ Tidak setuju	☐ Kurang setuju	☐ Setuju	☐ Sangat Setuju	☐ Tidak ada pendapat
2.	Perwalian bermanfaat dalam penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa	☐ Tidak setuju	☐ Kurang setuju	☐ Setuju	☐ Sangat Setuju	☐ Tidak ada pendapat
3.	Dosen wali memandu pemilihan mata kuliah wajib/pilihan tiap pengisian KRS	☐ Tidak pernah	☐ Jarang	☐ Sering	☐ Selalu	☐ Tidak ada pendapat
4.	Dosen wali menyediakan waktu untuk konsultasi sesuai kesepakatan	☐ Tidak pernah	☐ Jarang	☐ Sering	☐ Selalu	☐ Tidak ada pendapat
5.	Dosen wali memberi masukan cara penyelesaian permasalahan non akademik (pribadi) yang diminta mahasiswa	☐ Tidak pernah	☐ Jarang	☐ Sering	☐ Selalu	☐ Tidak ada pendapat
6.	Dosen wali memantau perkembangan hasil studi mahasiswa	☐ Tidak pernah	☐ Jarang	☐ Sering	☐ Selalu	☐ Tidak ada pendapat
7.	Dosen wali memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu	☐ Tidak pernah	☐ Jarang	☐ Sering	☐ Selalu	☐ Tidak ada pendapat

*tidak ada pendapat dipilih jika anda tidak dapat menilai atau tidak paham dengan item evaluasi yang dimaksud

Komentar tertulis

KUESIONER KEPUASAN MAHASISWA

Nama :

NIM :

Program studi :

Fakultas :

Petunjuk Pengisian:

Berikan respon anda untuk setiap indikator yang ada pada kolom sebelah kanan dengan cara memberi tanda centang (V) pada kolom alternatif jawaban. Angka 1-4 pada kolom alternatif jawaban menggambarkan tingkat kesesuaian setiap situasi/keadaan dengan harapan anda. Semakin tinggi angka yang anda pilih artinya kondisi/situasi pada pernyataan tersebut sangat sesuai dengan harapan anda, sedangkan semakin kecil angka yang anda pilih maka kondisi/situasi pada pernyataan sangat tidak sesuai dengan harapan anda.

No.	Indikator	Alternatif Jawaban			
		1	2	3	4
1	Ruang kelas bersih, rapi dan nyaman untuk belajar				
2	Perlengkapan ruang kelas, missal whiteboard, spidol lcd, AC tersedia dan dapat digunakan				
3	Tersedia ruang perpustakaan yang bersih , rapi dan nyaman untuk belajar				
4	Tersedia buku dan sumber Pustaka yang mudah diakses mahasiswa				
5	Tersedia fasilitas Wifi/Hotspot yang menunjang pembelajaran				
6	Tersedia ruang publik untuk keperluan diskusi / seminar pertemuan ilmiah				
7	Lingkungan kampus yang bersih, asri dan nyaman				
8	Tersedia kantin yang bersih, sehat, nyaman dan harga terjangkau oleh mahasiswa				
9	Tersedia fasilitas olahraga bagi mahasiswa				
10	Tersedia fasilitas untuk pengembangan bakat/minat mahasiswa				

11	Tersedia tempat ibadah				
12	Kamar mandi/toilet untuk mahasiswa				
13	Karyawan selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada para mahasiswa sesuai tugas masing-masing				
14	Karyawan melayani mahasiswa secara ramah dan penuh perhatian				
15	Karyawan mempunyai kemampuan dan ketrampilan dalam melayani mahasiswa				
16	Karyawan memperhatikan dan memahami akan kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa				
17	Karyawan melayani mahasiswa secara profesional, tidak mengharapkan balasan imbalan				
18	Kejelasan informasi beasiswa				
19	Seleksi mendapatkan beasiswa dilakukan secara obyektif adil dan transparan				
20	Informasi tentang kegiatan mahasiswa (organisasi kemahasiswaan pengembangan minat dan bakat)				
21	Keberadaan bantuan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa yang menghadapi masalah pribadi, kelancaran studi maupun pengembangan karir				
22	Kejelasan informasi tentang lowongan kerja/ tempat magang				
23	Ada informasi tentang visi, misi dan tujuan program studi/ fakultas/ universitas				
24	Target kompetensi lulusan disosialisasikan kepada mahasiswa				
25	Pencatatan laporan pembelajaran akademik dijamin akurat (misalnya rekap kehadiran, KHS dan transkrip nilai)				
26	Semua proses administrasi disediakan panduan yang jelas				
27	Proses administrasi simple/ sederhana, tidak berbelit-belit dan diselesaikan dengan cepat				
28	Kemudahan proses pembayaran uang kuliah (SKS dan SPP)				
29	Kemudahan daftar ulang (registrasi) dan pemograman				
30	Kemudahan untuk mengurus surat menyurat				

31	Kemudahan bagi mahasiswa dalam mendapatkan informasi/ berkas hasil studi KHS atau transkrip nilai				
32	Kemudahan dalam proses akses/ peminjaman bahan Pustaka di perpustakaan				
33	Saya bangga menjadi bagian dari Universitas Qomaruddin				
34	Saya akan selalu menjaga nama baik Universitas Qomaruddin				
35	Saya akan merekomendasi keluarga, sanak saudara dan handaitaulan untuk kuliah di Universitas Qomaruddin				
36	Universitas Qomaruddin sebagai Perguruan Tinggi Unggul yang sudah dikenal khususnya di lingkungan Jawa Timur				

KUESIONER KEPUASAN DOSEN

Nama :

NIDN/NIY :

Program studi :

Fakultas :

Petunjuk Pengisian:

1. Tujuan survei ini sebagai evaluasi kepuasan dosen terhadap Universitas Qomaruddin.
2. Respon anda akan digunakan untuk meningkatkan kualitas Universitas Qomaruddin.
3. Berikan respon anda untuk setiap indikator yang ada pada tabel dengan cara memberi tanda checklist (V) pada kolom alternatif jawaban:
 1 = Tidak Memuaskan
 2 = Kurang Memuaskan
 3 = Memuaskan
 4 = Sangat Memuaskan

No.	Indikator	Alternatif Jawaban			
		1	2	3	4
Aspek Atmosfer Akademik					
1	Atmosfer akademik sebagai dosen di Universitas Qomaruddin				
2	Hubungan kerja di Kelompok Keahlian				
3	Hubungan kerja di Prodi				
Aspek Pendidikan					
4	Kesesuaian beban mengajar terhadap standar umum kependidikan				
5	Fasilitas kerja untuk mendukung pekerjaan sebagai pengajar				
6	Kecukupan pelatihan Dosen Wali/ Pembimbing Tugas Akhir				
7	Kecukupan pelatihan administrasi dalam kegiatan pendidikan				
Aspek Penelitian dan Pengabdian Masyarakat					

8	Mendapatkan dukungan dana dari berbagai skema				
9	Mendapatkan dukungan fasilitas/ laboratorium kerja untuk PPM				
10	Kecukupan pelatihan menjalankan PPM				
11	Kecukupan pelatihan mempublikasikan PPM				
12	Kecukupan pelatihan mengelola pembiayaan PPM				
13	Kecukupan pelatihan administrasi dalam kegiatan PPM				
14	Kolaborasi PPM antar dosen di dalam satu fakultas				
15	Kolaborasi PPM antar dosen lintas fakultas				
Aspek Tata Kelola dan Pengembangan Institusi					
16	Beban kerja dalam komite/ panitia ad-hoc di universitas				
17	Kecukupan pelatihan nilai-nilai dan kebijakan UQ				
18	Kecukupan pelatihan mengelola kepanitiaan ad-hoc				
19	Kecukupan pelatihan mengelola Prodi/ Fakultas/ Universitas				
20	Kecukupan pelatihan administrasi/ hukum dalam pengembangan institusi				
Aspek Sumber Daya					
21	Pendapatan sebagai dosen cukup untuk kebutuhan hidup keluarga inti				
22	Perhatian pimpinan terhadap pengembangan akademik dan jenjang karir saya				
23	Kecukupan pelatihan mengelola karir dan kenaikan jabatan fungsional				
24	Kecukupan pelatihan mempersiapkan masa pensiun				
Aspek Layanan Kesejahteraan					
25	Layanan dan asuransi Kesehatan fisik				
26	Pengamanan fasilitas dan personil dalam lingkungan kampus				
27	Skema pemilikan rumah yang memadai				
28	Fasilitas transportasi				
29	Fasilitas disabilitas				
30	Fasilitas tunjangan pensiun				

INSTRUMEN INDEKS KINERJA DOSEN (IKD)
KUESIONER PENILAIAN PROGRAM STUDI
SEMESTER GENAP
TAHUN 2017

Nama Dosen :
Mata Kuliah :
Program Studi :
Fakultas :
Semester :
Tahun Akademik :

No	Instrumen IKD	Nilai								Keterangan
		1		2		3		4		
01	Menyerahkan Silabi-RPS		D + 6hk		D + 4hk		D + 2hk		" "	D: Deadline (5 hk sebelum perkuliahan)
02	Menyerahkan Soal UAS yang tertaskhah		D + 6hk		D + 4hk		D + 2hk		" "	D: Deadline (5 hk sebelum UAS dimulai)
03	Kehadiran Mengajar di Kelas		2 SKS: 8-9		2 SKS: 10-11		2 SKS: 12-13		2 SKS: 14	Tidak termasuk UAS dan UTS
			3 SKS: 8-9		3 SKS: 10-11		3 SKS: 12-13		3 SKS: 14	
			4 SKS: 19-21		4 SKS: 22-24		4 SKS: 25-27		4 SKS: 28	
04	Menyerahkan Nilai UAS		D + 6hk		D + 4hk		D + 2hk		" "	D: Deadline (5 hk setelah UAS Berakhir)
05	Penyerahan LBKD		TTW + M2		TTW + M1		D + M2		D + M1	D: Deadline (10 hk setelah UAS berakhir)
Nilai										
Nilai Total										
Nilai rata-rata		Nilai Total/4 :								

Ket: D = Deadline
TTW = Tidak Tetap Waktu

Gresik
Ketua Program Studi.....

Dekan.....
Universitas Qomaruddin Gresik

(.....)
NIP

(.....)
NIP

REKAP INDEKS KINERJA DOSEN (IKD)
HASIL PENILAIAN PRODI DAN MAHASISWA
TAHUN 2017

No	Dosen Tetap Sesuai Bidang Keilmuan Prodi	Mata Kuliah yang Diampuh	Prodi	Penilaian Prodi				Penilaian Mahasiswa								Rata Rata
				RPS-Silabi	Soal UAS	Kehadiran	Nilai UAS	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	
01																

Gresik
Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Dekan
Universitas Qomaruddin Gresik

**REKAP INDEKS KINERJA DOSEN (IKD)
HASIL PENILAIAN PRODI DAN MAHASISWA
TAHUN 2017**

No	Dosen Tetap Tidak Sesuai Bidang Keilmuan Prodi	Mata Kuliah Diampuh	Prodi	Penilaian Prodi				Penilaian Mahasiswa								Rata Rata
				RPS--Silabi	Soal UAS	Kehadiran	Nilai UAS	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	
01			KPI													

Gresik, ...
Ketua Prodi

Dekan
Universitas Qomaruddin Gresik

.....

.....

**REKAP INDEKS KINERJA DOSEN (IKD)
HASIL PENILAIAN PRODI DAN MAHASISWA
TAHUN 2017**

No	Dosen Tetap Tidak Sesuai Bidang Keilmuan Prodi	Mata Kuliah yang Diampuh	Prodi	Penilaian Prodi				Penilaian Mahasiswa								Rata Rata
				SAP-Silabi	Soal UAS	Kehadiran	Nilai UAS	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	
01			KPI													

Gresik, ...
Ketua Prodi

Dekan
Universitas Qomaruddin Gresik

.....

.....

TASHIH / VERIFIKASI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah : _____

Dosen Pengampu : _____

Tahun Akademik : Gasal

No	Uraian	Tashih / Verifikasi	Catatan perbaikan
1	Setiap soal dilengkapi dengan bobot nilai atau skor sesuai dengan tingkat kesulitan atau kedalaman pengetahuan		
2	Soal sesuai dengan Sillabus, SAP, dan materi pembelajaran (jurnal)		
3	Soal mengacu pada indikator pencapaian kompetensi / capaian pembelajaran		
4	Soal tidak ada kesalahan teknis (penulisan, penomoran, jenis huruf, tanda baca)		

Hasil tashih / verifikasi soal

Catatan tambahan:

Tim Verifikasi

Koordinator,

Anggota,

(.....)

(.....)